

**ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

SINTA SINTIA BR.KARO
NPM. 2201280025



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Sinta Sintia Br. Karo
NPM : 2201280025
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 17/04/2026
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr. Rasta Kurniawati Br. , M.A
PENGUJI I : Dr. Rahmayati, M.EI
PENGUJI II : Ahmad Afandi, S.Kom, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Zailani, M.A



Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, M.Psi

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


Dila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Nama Mahasiswa : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30/03/2026 2/04/2026	Bab IV Hasil penelitian, masalah dan solusi serta saran dengan abstrak fistakatis Mencantumkan analisis KHE5. Bab IV pembalasan, Analisis satu persah Mencantumkan penelitian sesuai dengan prinsip Prinsip ekonomi syariah		
6/04/2026 9/04/2026	Pembalasan pada bab IV dan analisis terhap. tiga permasalahan, Sertan sesoikan Agun permasalahan Abstrak diperbaiki, lumbia lanjut daftar. Sity -		

Medan, 9/4 - 2026

Diketahui/Disetujui



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.Pd.I, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Pembimbing Skripsi



Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem,
S.Ag., M.A.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Sinta Sintia Br. Karo
NPM : 2201280025
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif
Ekonomi Syariah

Medan April 2026

Pembimbing



Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Dekan,

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Asisten Prof. Dr. Zulfani, S.Pd.I, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela menyanyak surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/111/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Sinta Sintia Br. Karo
NPM : 2201280025
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, April 2026

Pembimbing

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

Sinta Sintia Br. Karo
NPM : 2201280025

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Nama Mahasiswa : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/2/2026	Reseach gap proposal		
3/2/2026	Revisi Bab I layout Bab II & Bab III		
5/2/2026	Bab IV & Bab V tata cara penulisan daftar pustaka. Uraian penelitian.		
6/2/2026	Revisi ayat al-Qur'an, Aeq. untuk Bab IV dan V		

Medan, 6 Februari 2026

Diketahui/Dijetujui
Rekan

Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA

Diketahui/Dijetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Pembimbing Proposal

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem,
S.Ag., M.A.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.i | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Rabu, 11 Februari 2026 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syaria'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Man a j e m e n B i s n i s S y a r i a h
Judul Proposal : Analisis Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- Perbaiki kata pengantar penulisan skripsi.
Bab II	- Perbaiki tulisan asing dan penulisannya.
Bab III	- Perbaiki sumber data primer. - Perbaiki tulisan asing & buat italic
Lainnya	- Dipangan skripsi di jurnal & di publikasi UMSU. referensi buku dan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Februari 2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Alfi Amalia, S.E.I., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M. SI)



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 11 Februari 2026 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Jurnal dengan Pembimbing.

Medan, 11 Februari 2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Alfi Amalia, S.E.I., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M. SI)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



(Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.L., M.Psi.)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Sintia Br. Karo

NPM : 2201280025

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah**” merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 9 April 2026



Sinta Sintia Br. Karo
2201280025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 3 April 2026

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Sinta Sintia Br. Karo** yang berjudul "**Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat memberikan manfaat bagi diri saya dan orang lain. Aamiin.

Karya ilmiah ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada keluarga tercinta dan tersayang:

Ayahanda Khairil Anwar

Ibunda Siti Aminah

Yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, serta harapan terbaik untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta senantiasa menghadirkan semangat dan motivasi dalam setiap proses yang saya jalani. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan dorongan yang telah diberikan.

Semoga setiap usaha dan pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi keluarga tercinta.

Motto:

“Berjuang dalam diam, bertahan dalam sabar, dan percaya bahwa setiap usaha tidak pernah sia-sia di hadapan Allah”

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab adalah seperti vokal dalam Bahasa Indonesia , terdiri dari Tunggal dan monoflong dan vokal rangkap atau diflog.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اِو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa‘ala : فعل
- Kaifa : كيف

C. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا -	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى-	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و-و-	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasinya Ta Marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya (t)
2. Ta marbutah Mati
Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)
3. Kalau kata pada yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

- المدينة المنورة: Almadinah Almunawwarah

E. Syaddah (tasyid)

Syaddah atau tasyid yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini tanda tasyid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- Rabbanā : ربا
- nazzala : نزل
- al-birr : بر
- al-hajj : حج

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- a. Kata sandang diikuti diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qmqrhah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu: راجل
- as-sayyidatu: سيدة
- asy-syamsu: شمس
- al-qalamu: قلم
- al-jalalu: لاجل

G. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna: ات خذون
- an-nau': وء الن
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امزت
- akala: ل اك

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dengan EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan Syahru Ramadan al-lazunzilafih al-Qur;anu

- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur‘anu Walaqadra‘ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-amin

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Sinta Sintia Br. Karo
2201280025

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan financial technology (fintech), khususnya layanan *buy now pay later* (BNPL) seperti Shopee PayLater yang memberikan kemudahan transaksi, namun menimbulkan persoalan dalam perspektif ekonomi syariah terkait mekanisme pembiayaan, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta potensi adanya unsur riba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam layanan Shopee PayLater sebagai sistem pembayaran tunda (*pay later*), menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan, serta mengkaji secara komprehensif keberadaan unsur riba, gharar, dan maysir dalam penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan pembayaran.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa ketentuan resmi Shopee PayLater serta literatur terkait, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan konsep akad qardh, prinsip ekonomi syariah, dan larangan riba. Proses analisis dilakukan melalui tahap penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil yang sistematis dan relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee PayLater merupakan pembiayaan digital yang membentuk hubungan utang-piutang, dengan adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan yang menambah kewajiban pembayaran pengguna. Praktik ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam ekonomi syariah, serta berpotensi mengandung unsur riba qardh dan riba nasi'ah karena adanya tambahan pembayaran yang disyaratkan atas pokok utang dan dikaitkan dengan waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik Shopee PayLater tidak sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena mengandung unsur riba, gharar, dan maysir dalam mekanisme pembiayaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pembiayaan digital yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta peningkatan literasi dan pemahaman masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi.

Kata Kunci: Shopee PayLater, ekonomi syariah, riba, fintech, qardh

ABSTRACT

ANALYSIS OF SHOPEE PAYLATER FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Sinta Sintia Br. Karo
2201280025

This study is motivated by the development of financial technology (fintech), particularly the buy now pay later (BNPL) service such as Shopee PayLater, which provides convenience in transactions but raises issues from an Islamic economic perspective regarding financing mechanisms, compliance with sharia principles, and the potential presence of riba.

This study aims to analyze in depth the financing mechanism applied in Shopee PayLater as a deferred payment system (pay later), to evaluate its compliance with Islamic economic principles such as justice, transparency, and balance, and to examine comprehensively the existence of riba, gharar, and maysir in the application of installment interest and late payment penalties.

The method used is a qualitative approach with a normative research type through library research, using data sources in the form of official Shopee PayLater provisions and relevant literature. The data were analyzed descriptively-analytically by linking the concept of qardh, Islamic economic principles, and the prohibition of riba. The analysis process was carried out through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing to obtain systematic and relevant findings.

The results show that Shopee PayLater is a digital financing system that creates a debtor-creditor relationship, with the imposition of installment interest and late payment penalties that increase users' financial obligations. This practice is considered not fully in accordance with the principles of justice, transparency, and balance in Islamic economics, and has the potential to contain elements of riba qardh and riba nasi'ah due to additional payments imposed on the principal debt based on time. Therefore, it can be concluded that Shopee PayLater practices are not in line with Islamic economic principles as they contain elements of riba, gharar, and maysir in their financing mechanism.

Accordingly, it is necessary to develop digital financing systems that are more in accordance with sharia principles, as well as to improve public literacy and understanding so that people can be more prudent in using technology-based financial services.

Keywords: *Shopee PayLater, Islamic economics, riba, fintech, qardh*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua senantiasa memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna, seiring dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Namun, dengan izin Allah Swt. serta adanya bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terutama dan sangat berharga, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya disertai penghormatan yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Khairil Anwar dan Ibunda Siti Aminah, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan serta penyemangat bagi penulis. Dalam setiap tantangan yang dilalui, keduanya selalu hadir sebagai penopang utama melalui curahan kasih sayang, doa, dan motivasi yang ikhlas serta berkesinambungan. Atas dukungan dan pengorbanan yang tak terhingga dari

kedua orang tua, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, M.A. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I., M.Psi selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Ruslan, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Alfi Amalia, S.E.I., M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, beserta biro dan staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pelayanan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan.
10. Kepada saudara-saudara kandung penulis, Abang tersayang Rendi Prandika Karo-Karo, Kakak tercinta Sella Selvia Br. Karo, Adik tersayang Ar-Raffi Nugraha, serta Keponakan tercinta Muhammad Alif Al-Barr, kehadiran kalian senantiasa menjadi sumber semangat, penghibur di saat penulis merasa lelah, serta penguat keyakinan melalui doa dan kepercayaan yang tulus bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Untuk sahabat sejak kecil, Lyra Indriani, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang senantiasa diberikan meskipun terpisah oleh jarak. Perhatian dan kepercayaan yang tulus tersebut menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, Fara Natasya Hamzah Lubis dan Halimatussaqdiah, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang diberikan sebagai teman berbagi suka dan duka, tempat bertukar pikiran dan pendapat, sehingga masa perkuliahan ini menjadi lebih indah dan berkesan.
13. Kepada Putri Amanda, sahabat seperjuangan penulis saat KKN dan dalam proses penyusunan skripsi, penulis juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan semangat yang diberikan hingga proses tersebut dapat dilalui dengan baik.
14. Teman-teman penulis kelas A2 Sore Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 2022, penulis menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan selama proses perkuliahan.

Penulis mendoakan semoga segala kebaikan serta dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin ya rabbal 'alamiin. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Medan , 2026

Penulis



Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	22
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Sumber Data Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data	30
F. Teknik Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	36
C. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN	63

B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Suku Bunga dan Biaya Tambahan Berdasarkan Jenis Pembayaran Pilihan.....	11
Tabel 2.2 Contoh Kasus dan Penghitungan Keterlambatan Pembayaran SpayLater.....	12
Tabel 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Transformasi ini mendorong lahirnya *financial technology (fintech)* sebagai inovasi yang memadukan layanan keuangan dengan pemanfaatan teknologi digital. *Fintech* hadir dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan keuangan, serta memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat. Dalam konteks perdagangan elektronik (*e-commerce*), salah satu inovasi *fintech* yang mengalami perkembangan paling pesat adalah layanan *buy now pay later (BNPL)* atau pembayaran tunda (*pay later*). Layanan ini memungkinkan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung, melainkan menundanya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah ditentukan (Maskanah et al., 2025).

Seiring dengan meningkatnya popularitas layanan *pay later*, muncul kecenderungan masyarakat untuk memandang layanan ini semata-mata sebagai metode pembayaran alternatif. Padahal, secara substansial, *pay later* bukan hanya sekadar alat pembayaran, melainkan merupakan bentuk pembiayaan digital yang menciptakan hubungan hukum berupa utang-piutang antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam praktiknya, mekanisme pembiayaan *pay later* mencakup berbagai komponen penting, seperti penetapan tenor cicilan, besaran angsuran yang harus dibayarkan, pengenaan bunga atau biaya layanan, serta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa layanan *pay later* memiliki implikasi hukum, ekonomi, dan etika yang cukup kompleks, sehingga memerlukan kajian yang mendalam, khususnya dari perspektif ekonomi syariah yang memiliki aturan ketat dalam transaksi utang-piutang (Bhanurasmi & Fisnawati, 2024).

Shopee PayLater merupakan salah satu layanan *pay later* yang paling banyak digunakan di Indonesia dan terintegrasi langsung dengan platform *e-commerce*

Shopee. Layanan ini menawarkan kemudahan aktivasi, proses persetujuan yang relatif cepat, serta pilihan cicilan dengan jangka waktu tertentu yang menarik bagi konsumen. Namun demikian, dalam praktiknya, *Shopee PayLater* menerapkan bunga cicilan yang menyebabkan total pembayaran yang harus dilunasi pengguna menjadi lebih besar dibandingkan harga pokok barang. Selain itu, *Shopee PayLater* juga memberlakukan denda keterlambatan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pola pembiayaan tersebut menunjukkan adanya kemiripan yang kuat antara *Shopee PayLater* dan sistem kredit konvensional, di mana tambahan pembayaran dikaitkan secara langsung dengan faktor waktu penggunaan dana (Karim, 2019).

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap bentuk pembiayaan harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi. Selain itu, ekonomi syariah secara tegas melarang praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. *Riba* dipahami sebagai tambahan atas pokok utang yang disyaratkan karena faktor waktu, baik dalam bentuk bunga maupun denda keterlambatan pembayaran. Larangan *riba* merupakan prinsip fundamental dalam *muamalah* Islam karena dinilai bertentangan dengan nilai keadilan, berpotensi menimbulkan eksploitasi, serta dapat menciptakan ketimpangan dalam hubungan ekonomi antara pihak yang memiliki kekuatan modal dan pihak yang membutuhkan dana (Amanda, 2023).

Penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan dalam layanan *Shopee PayLater* menimbulkan persoalan serius dari sudut pandang ekonomi syariah. Tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad dan dikaitkan dengan jangka waktu pembayaran berpotensi mengandung unsur *riba* apabila transaksi tersebut dikonstruksikan sebagai akad utang-piutang (*qardh*). Kondisi ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi syariah mengenai kehalalan praktik pembiayaan digital *pay later*. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa skema pembiayaan digital yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan cenderung tidak sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama apabila tidak disertai dengan akad yang sah dan sesuai dengan ketentuan syariah (Munawarsyah, 2024).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu yang mengkaji *Shopee PayLater* masih menunjukkan keterbatasan dari segi cakupan analisis. Sebagian penelitian hanya berfokus pada kajian akad yang digunakan, sementara penelitian lainnya membahas kepatuhan syariah secara umum tanpa menguraikan secara mendalam mekanisme pembiayaan, struktur bunga cicilan, serta denda keterlambatan secara terpadu. Kajian yang mengintegrasikan analisis mekanisme pembiayaan, penilaian kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, serta pengkajian unsur *riba* dalam satu penelitian yang komprehensif masih relatif terbatas (Holisoh & Muhibban, 2025).

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tingginya tingkat penggunaan *Shopee PayLater* di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat muslim yang belum sepenuhnya memahami implikasi hukum syariah dari mekanisme pembiayaan yang diterapkan. Kurangnya pemahaman ini berpotensi mendorong penggunaan layanan pembiayaan digital tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat menimbulkan persoalan etika dan hukum Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari (Miptahudin & Nurrahman, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan secara mendalam dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater* dalam sistem pembayaran tunda (*pay later*), menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mengkaji secara khusus unsur *riba* dalam penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengisi *research gap* yang ada serta memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kajian ekonomi syariah di era digital.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam layanan *Shopee PayLater* belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif, khususnya terkait sistem biaya dan ketentuan pembayaran, sebagaimana dibahas dalam penelitian terkait penggunaan layanan *PayLater* dalam berbagai konteks perilaku pengguna (Marpaung et al., 2023).
2. Praktik pembiayaan *Shopee PayLater* menimbulkan keraguan mengenai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi muamalah.
3. Penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan dalam layanan *Shopee PayLater* menunjukkan adanya tambahan pembayaran yang dikaitkan dengan faktor waktu, sehingga perlu dikaji lebih lanjut apakah praktik tersebut mengandung unsur *riba* menurut perspektif ekonomi syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater* dalam sistem pembayaran tunda (*pay later*)?
2. Apakah praktik pembiayaan *Shopee PayLater* sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?
3. Apakah penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan pada *Shopee PayLater* mengandung unsur *riba* menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menjelaskan secara mendalam mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam layanan *Shopee PayLater* sebagai sistem pembayaran tunda (*pay later*).
2. Menganalisis tingkat kesesuaian praktik pembiayaan *Shopee PayLater* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Menilai dan mengkaji keberadaan unsur *riba* dalam penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan pada layanan *Shopee PayLater* berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dari sisi pengembangan keilmuan maupun penerapan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait pembahasan pembiayaan digital dan layanan *buy now pay later* (BNPL). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater*, tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta kajian unsur *riba* pada penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya umat Muslim, mengenai mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater* serta implikasi hukumnya dalam perspektif ekonomi syariah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan layanan pembiayaan digital.

b. Bagi Penyedia Layanan *Fintech*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyedia layanan *pay later*, khususnya *Shopee PayLater*, dalam melakukan evaluasi dan pengembangan mekanisme pembiayaan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan ilmiah bagi akademisi dan peneliti yang tertarik mengkaji isu pembiayaan digital,

fintech syariah, serta persoalan *riba* dalam transaksi ekonomi kontemporer.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai tambahan referensi akademik dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik pembiayaan digital di era modern.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini berisi kajian pustaka dan kajian penelitian terdahulu yang menjabarkan teori-teori dari hasil penelitian yang relevan serta kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), serta teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis *Shopee PayLater* berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil kajian dan pembahasan yang menguraikan analisis terhadap praktik *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi syariah. Pembahasan disusun secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan peneliti serta memberikan saran sebagai akhir dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Financial Technology (Fintech)

Financial technology (fintech) merupakan istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan keuangan. Secara bahasa, *fintech* berasal dari gabungan kata *financial* yang berarti keuangan dan *technology* yang berarti teknologi, sehingga menggambarkan integrasi antara sistem keuangan dengan inovasi teknologi. Melalui perkembangan ini, berbagai aktivitas keuangan seperti pembayaran, pembiayaan, serta pengelolaan transaksi kini dapat dilakukan secara lebih efektif melalui platform digital. Kehadiran *fintech* telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem keuangan modern, khususnya dalam memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat luas (Hasan & Aliyu, 2018).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong pertumbuhan *fintech* dalam berbagai bentuk layanan, seperti sistem pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, investasi berbasis aplikasi, serta pembiayaan digital. *Fintech* menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan yang lebih praktis, fleksibel, dan efisien dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu, *fintech* juga memiliki peran penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, *fintech* dipandang sebagai bagian dari aktivitas *muamalah* yang tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap layanan *fintech* perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, kajian terhadap produk *fintech* menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan tidak hanya memberikan

kemudahan secara teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Hayati et al., 2025).

2. Sistem Buy Now Pay Later (BNPL) pada Shopee PayLater

a. Pengertian Shopee PayLater

Shopee PayLater merupakan salah satu layanan pembiayaan digital yang tersedia pada platform *e-commerce Shopee*, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar pada waktu yang telah ditentukan. Layanan ini termasuk dalam kategori *Buy Now Pay Later (BNPL)*, yaitu skema pembiayaan yang memberikan fasilitas penundaan pembayaran, baik dalam bentuk pelunasan penuh pada periode tertentu maupun melalui sistem cicilan berdasarkan tenor yang telah ditetapkan. Dengan adanya layanan ini, pengguna memperoleh fleksibilitas dalam mengelola keuangan, khususnya dalam mengatur pengeluaran jangka pendek sesuai dengan kemampuan pembayaran yang dimiliki.

Secara operasional, *Shopee PayLater* menetapkan sejumlah ketentuan seperti batas kredit (*limit*), jangka waktu pembayaran, serta biaya tambahan yang diinformasikan kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam hubungan antara pengguna dan penyedia layanan, di mana pengguna berkewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, *Shopee PayLater* tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga mencerminkan suatu bentuk pembiayaan digital yang memiliki karakteristik serupa dengan sistem kredit dalam praktik keuangan modern.

Oleh karena itu, penggunaan *Shopee PayLater* tidak hanya berkaitan dengan kemudahan transaksi, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa layanan tersebut perlu dipahami tidak sekadar sebagai alat pembayaran, melainkan sebagai mekanisme pembiayaan yang memiliki konsekuensi tertentu bagi pengguna. Dengan demikian, kajian terhadap *Shopee*

PayLater menjadi penting, terutama dalam menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang berlaku, termasuk dalam perspektif ekonomi syariah (Munawarsyah, 2024).

b. Mekanisme Pembiayaan Shopee PayLater

Mekanisme pembiayaan pada layanan *Shopee PayLater* diawali dengan proses aktivasi fitur yang hanya tersedia bagi pengguna tertentu berdasarkan hasil penilaian sistem internal *Shopee*. Penilaian tersebut umumnya mempertimbangkan riwayat aktivitas akun, frekuensi transaksi, serta tingkat kelayakan pengguna dalam memperoleh fasilitas pembiayaan. Setelah proses aktivasi disetujui, pengguna akan diberikan batas kredit (*limit*) yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian. Batas kredit ini berfungsi sebagai plafon pembiayaan yang menentukan jumlah maksimal dana yang dapat digunakan oleh pengguna dalam setiap transaksi.

Pada saat melakukan pembelian dan memasuki tahap *checkout*, pengguna dapat memilih metode pembayaran *Shopee PayLater*, kemudian diarahkan untuk menentukan jangka waktu pembayaran sesuai dengan pilihan yang tersedia. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui platform digital, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami alur penggunaan layanan tanpa melalui prosedur yang kompleks (Dwi & Rahman, 2024)

Dalam praktiknya, *Shopee PayLater* menyediakan beberapa pilihan tenor pembayaran, seperti pembayaran dalam satu bulan (dibayar penuh pada periode berikutnya) serta cicilan dengan jangka waktu tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan. Tenor dalam hal ini menunjukkan jangka waktu pelunasan kewajiban pembayaran yang telah disepakati sejak awal transaksi. Setiap pilihan tenor akan menghasilkan besaran angsuran yang berbeda dan ditampilkan secara transparan kepada pengguna sebelum transaksi diselesaikan.

Semakin panjang tenor yang dipilih, jumlah angsuran yang harus dibayarkan dalam setiap periode akan terasa lebih ringan. Namun

demikian, total kewajiban pembayaran yang harus dilunasi oleh pengguna cenderung menjadi lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilihan tenor memiliki konsekuensi finansial yang perlu dipertimbangkan secara cermat oleh pengguna, terutama dalam menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang dimiliki (Rahayu et al., 2024).

c. Bunga Cicilan Shopee PayLater

Dalam layanan *Shopee PayLater*, bunga cicilan merupakan komponen biaya utama yang muncul ketika pengguna memilih skema pembayaran secara bertahap. Bunga ini telah ditetapkan sejak awal transaksi dan menjadi bagian dari kesepakatan yang disetujui pengguna pada saat konfirmasi pembelian. Sejak tahap tersebut, pengguna sudah mengetahui bahwa penggunaan fasilitas cicilan akan menimbulkan tambahan biaya di luar harga pokok barang yang dibeli. Berdasarkan kajian akademik, besaran bunga cicilan *Shopee PayLater* berada pada kisaran minimal 2,95% per bulan, dan perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada nilai transaksi awal secara keseluruhan, bukan pada sisa kewajiban pokok setelah cicilan berjalan. Dengan mekanisme ini, beban bunga yang dikenakan kepada pengguna bersifat tetap sesuai *tenor* yang dipilih dan tidak berkurang meskipun sebagian kewajiban pokok telah dilunasi.

Bunga cicilan tersebut diberlakukan pada seluruh pilihan *tenor* pembayaran, mulai dari cicilan jangka pendek seperti tiga dan enam bulan, cicilan jangka menengah dua belas bulan, hingga cicilan jangka panjang seperti delapan belas dan dua puluh empat bulan yang hanya tersedia bagi pengguna tertentu. Setiap pilihan *tenor* menghasilkan total bunga yang berbeda, di mana semakin panjang jangka waktu pembayaran yang dipilih, semakin besar pula akumulasi bunga yang harus dibayarkan hingga akhir masa cicilan. Walaupun cicilan per bulan pada *tenor* yang lebih panjang tampak lebih ringan, secara keseluruhan pengguna justru menanggung total kewajiban pembayaran yang lebih besar dibandingkan dengan cicilan berjangka waktu lebih pendek (Khairani et al., 2022).

Selain bunga cicilan, dalam setiap transaksi *Shopee PayLater* juga dikenakan biaya penanganan sekitar 1% per transaksi yang dipungut satu kali pada saat transaksi dilakukan. Meskipun biaya ini bersifat administratif dan relatif kecil dibandingkan bunga cicilan, keberadaannya tetap menambah total kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh pengguna. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pengguna tidak hanya terdiri atas cicilan pokok dan bunga, tetapi juga mencakup biaya tambahan lain yang melekat pada penggunaan layanan pembiayaan digital.

Lebih lanjut, pola perhitungan bunga dalam *Shopee PayLater* menunjukkan bahwa dasar pengenaan bunga tidak berubah seiring berkurangnya pokok cicilan, melainkan tetap mengacu pada nilai transaksi pada awal akad. Artinya, meskipun pengguna telah melakukan pembayaran cicilan secara bertahap, dasar perhitungan bunga tetap sama hingga akhir masa pembayaran. Dari sudut pandang akademik, karakteristik ini menegaskan bahwa bunga cicilan *Shopee PayLater* berfungsi sebagai imbalan atas penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, bukan sebagai bagian dari harga barang itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme bunga cicilan menjadi penting agar pengguna menyadari bahwa kemudahan pembayaran secara cicilan diiringi dengan peningkatan total beban biaya yang harus ditanggung sepanjang masa pembayaran (Khairani et al., 2022).

Tabel 2.1 Rincian Suku Bunga dan Biaya Tambahan Berdasarkan Jenis Pembayaran Pilihan

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1X/Beli Sekarang, Bayar Nanti	1% per transaksi	Minimal 2.95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihanyang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18X (khusus Pengguna terpilih)			
Cicilan 24X (khusus Pengguna terpilih)			

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/11/article/154492-SPayLater-Limit-Aktivasi>

d. Denda Keterlambatan Pembayaran

Shopee PayLater memberlakukan sanksi berupa denda keterlambatan bagi pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan layanan serta hasil kajian akademik, denda keterlambatan pada *Shopee PayLater* umumnya dikenakan sebesar sekitar 5% per bulan yang dihitung dari total tagihan yang telah jatuh tempo, termasuk tunggakan dari periode pembayaran sebelumnya yang belum diselesaikan. Pola perhitungan ini menyebabkan denda tidak hanya dibebankan pada cicilan bulan berjalan, tetapi juga terus melekat pada kewajiban yang tertunda, sehingga jumlah denda akan semakin bertambah selama pengguna belum melunasi seluruh kewajiban pembayarannya.

Tabel 2.2 Contoh Kasus dan Penghitungan Keterlambatan Pembayaran *SPayLater*

Total Tagihan	Biaya Keterlambatan	Total Tagihan yang Harus Dibayarkan
Rp100.000	5% dari total tagihan	Rp105.000
	$5\% \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}5.000$	

*Kondisi: Anda memiliki total tagihan sebesar Rp100.000 pada tanggal 25 April 2021, dengan tanggal jatuh tempo pada 5 Mei 2021, namun, Anda melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei 2021 Contoh: Anda baru membayar pada tanggal 15 Mei 2021).

Sumber: <https://help.shopee.co.id/portal/11/article/72112-ESPayLater>

Secara konseptual, pengenaan denda keterlambatan dalam sistem pembiayaan bertujuan untuk mendorong kedisiplinan pengguna dalam memenuhi kewajiban pembayaran serta menjadi bagian dari mekanisme pengendalian risiko bagi penyedia layanan. Dalam hal ini, denda dipandang sebagai bentuk konsekuensi atas keterlambatan pelunasan yang dapat memengaruhi keberlangsungan sistem pembiayaan. Namun demikian, dalam praktiknya, akumulasi denda yang terus bertambah dapat menimbulkan beban finansial tambahan bagi pengguna, terutama apabila keterlambatan pembayaran berlangsung lebih dari satu periode, sehingga

total kewajiban yang harus diselesaikan menjadi semakin besar (Firdaus et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, penerapan denda keterlambatan dalam transaksi utang-piutang merupakan aspek yang memerlukan perhatian khusus. Para ulama menekankan bahwa setiap tambahan kewajiban pembayaran yang timbul akibat penundaan waktu perlu dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kajian *fiqh muamalah*, dijelaskan bahwa penambahan atas pokok utang harus dihindari apabila berpotensi mengarah pada praktik yang menyerupai *riba*. Oleh karena itu, penerapan denda dalam sistem pembiayaan perlu mempertimbangkan aspek tujuan, mekanisme, serta pengelolaannya agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ekonomi Islam (Amanda, 2023).

3. Akad Qardh dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, akad *qardh* dipahami sebagai akad pinjam-meminjam harta di mana pihak peminjam berkewajiban mengembalikan dana sebatas jumlah pokok yang diterima, tanpa adanya tambahan yang disyaratkan sejak awal akad. Akad *qardh* termasuk dalam kategori akad *tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan untuk membantu dan meringankan kebutuhan pihak lain, bukan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, akad ini menekankan nilai keadilan dan kepedulian sosial, sehingga pemberi pinjaman tidak dibenarkan mensyaratkan manfaat, kelebihan pembayaran, atau keuntungan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ali et al., 2022).

Dalam praktiknya, akad *qardh* hanya memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk menerima kembali pokok pinjaman, tanpa bunga, margin, ataupun imbalan yang dikaitkan dengan jangka waktu pengembalian. Apabila terdapat kelebihan pembayaran dari pihak peminjam, maka kelebihan tersebut hanya dibenarkan apabila diberikan secara sukarela dan tidak diperjanjikan sejak awal akad. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan hubungan para pihak serta mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang berada dalam posisi membutuhkan dana (Maghfiroh et al., 2023).

Seiring perkembangan sistem keuangan modern, akad *qardh* juga dijumpai dalam layanan keuangan berbasis teknologi digital, termasuk pembiayaan konsumtif dengan sistem pembayaran tunda. Meskipun transaksi dilakukan melalui platform digital, penilaian hukum syariah tetap berfokus pada substansi transaksi, bukan pada media atau teknologi yang digunakan. Selama suatu layanan keuangan menunjukkan karakter pinjam-meminjam uang dengan kewajiban pengembalian dana, maka ketentuan akad *qardh* tetap berlaku secara penuh.

Dalam perkembangan praktik keuangan modern, akad *qardh* terkadang disertai dengan ketentuan tambahan pembayaran, seperti biaya tertentu atau sanksi keterlambatan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, terutama terkait dengan batasan yang diperbolehkan dalam transaksi utang-piutang. Dalam kajian *fiqh muamalah*, setiap tambahan yang disyaratkan atas utang perlu dikaji secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan *riba* (Naasihah et al., 2025)..

Larangan terhadap penambahan atas utang ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan *riba*), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 279).

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam transaksi utang-piutang, pihak pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok harta, tanpa tambahan apa pun. Prinsip “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan ekonomi. Oleh karena itu, konsep akad *qardh* menjadi landasan teoretis yang penting dalam menilai kesesuaian praktik pembiayaan digital *pay later*.

Berdasarkan konsep tersebut, akad *qardh* menjadi salah satu landasan teoretis dalam memahami praktik pembiayaan yang berbasis utang dalam

sistem keuangan modern. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akad ini penting dalam mengkaji berbagai bentuk layanan pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Gojali & Setiawan, 2020)

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

a. Prinsip Keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional dalam setiap aktivitas ekonomi. Keadilan dalam perspektif ini tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan, tetapi juga sebagai penempatan hak dan kewajiban secara tepat sesuai dengan kondisi masing-masing pihak. Dengan demikian, setiap individu memperoleh haknya tanpa merugikan pihak lain dalam suatu transaksi ekonomi.

Dalam praktiknya, prinsip keadilan tercermin dalam adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta larangan terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti penipuan, eksploitasi, maupun pengambilan keuntungan yang tidak wajar. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan bersama (Idri, 2023).

Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam menilai berbagai aktivitas ekonomi agar tetap berada dalam koridor syariah. Setiap praktik ekonomi yang mengandung unsur ketidakadilan pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, sehingga perlu dihindari dalam pelaksanaannya.

b. Prinsip Transparansi (*al-shafāfiyyah*)

Prinsip transparansi (*al-shafāfiyyah*) dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat memahami secara jelas hak, kewajiban, serta risiko yang melekat dalam suatu transaksi.

Transparansi menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah terjadinya ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, setiap informasi yang berkaitan dengan akad, termasuk mekanisme, biaya, dan konsekuensi transaksi, harus disampaikan secara jujur dan tidak disembunyikan.

Dalam praktiknya, transparansi tercermin melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, jelas, dan dapat dipahami oleh para pihak. Hal ini mencakup keterbukaan dalam proses transaksi serta kejelasan dalam penyajian informasi keuangan dan akad. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman serta memastikan bahwa setiap keputusan ekonomi diambil berdasarkan informasi yang memadai. Oleh karena itu, transparansi memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan akuntabel (Raissa & Selviani, 2023).

Selain itu, transparansi juga berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah. Keterbukaan informasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, prinsip transparansi menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem ekonomi Islam (Sabili, 2023).

c. Prinsip Keseimbangan (*al-tawāzun*)

Prinsip keseimbangan (*al-tawāzun*) dalam ekonomi syariah merupakan konsep yang menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara berbagai aspek kehidupan ekonomi, baik antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, maupun antara aspek material dan spiritual. Dalam sistem ekonomi Islam, keseimbangan dipandang sebagai dasar dalam menciptakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara proporsional tanpa menimbulkan ketimpangan di antara para pelaku ekonomi.

Dalam praktiknya, prinsip keseimbangan tercermin dalam pengelolaan sumber daya secara bijaksana, distribusi kekayaan yang merata, serta pengendalian terhadap perilaku konsumsi dan produksi yang berlebihan. Ekonomi Islam tidak membenarkan adanya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, melainkan mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata dalam masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi salah satu prinsip penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencegah terjadinya ketimpangan sosial (Al Arif, 2017).

Selain itu, prinsip ini juga mengarahkan agar kegiatan ekonomi tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai syariah, sehingga tidak hanya berfokus pada kepentingan duniawi, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan demikian, keseimbangan dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*

Dalam ekonomi syariah, praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir* secara tegas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. *Riba* dipahami sebagai tambahan yang dibebankan dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya dasar aktivitas usaha yang riil, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, larangan *riba* bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan dalam hubungan ekonomi (Sholih, 2020).

Selain itu, *gharar* merujuk pada adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi, baik terkait objek, harga, maupun mekanisme akad. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan risiko kerugian dan perselisihan di antara para pihak, sehingga ekonomi Islam menekankan pentingnya kejelasan informasi dalam setiap transaksi untuk menghindari unsur *gharar*.

Adapun *maysir* merupakan aktivitas yang mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan, di mana keuntungan diperoleh tanpa adanya usaha yang seimbang atau produktif. Praktik ini dilarang karena dapat

menyebabkan ketidakadilan serta merugikan pihak lain. Dengan demikian, larangan terhadap *gharar* dan *maysir* bertujuan untuk menciptakan sistem transaksi yang adil, transparan, dan berlandaskan pada aktivitas ekonomi yang nyata (Sari & Ledista, 2022).

5. Riba dalam Transaksi Utang-Piutang

Dalam kajian *fiqih muamalah*, *riba* dipahami sebagai setiap bentuk penambahan atas pokok utang yang ditetapkan sejak awal akad pinjaman, baik berupa bunga, biaya berbasis waktu, maupun manfaat lain yang menguntungkan pihak pemberi pinjaman. Penambahan tersebut dipandang bermasalah ketika tidak bersumber dari aktivitas usaha yang produktif, pertukaran nilai yang seimbang, atau risiko bisnis, melainkan muncul semata-mata karena adanya hubungan utang-piutang. Dalam konteks ini, akad *qardh* yang pada dasarnya bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) berpotensi bergeser menjadi transaksi yang berorientasi pada keuntungan sepihak. Penetapan tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman inilah yang dalam *fiqih* dikenal sebagai *riba qardh*, karena keuntungan diperoleh hanya dari pemberian utang, bukan dari aktivitas ekonomi yang riil (Judijanto et al., 2025).

Selain itu, dalam praktik pembiayaan cicilan, *riba* juga dapat muncul akibat penundaan waktu pelunasan utang yang disertai penambahan kewajiban pembayaran. Tambahan tersebut timbul bukan karena adanya peningkatan nilai barang, kegiatan usaha, atau keterlibatan risiko, melainkan karena faktor waktu semata. Penambahan kewajiban pembayaran yang muncul akibat penangguhan waktu inilah yang dalam *fiqih* disebut sebagai *riba nasi'ah*, karena keuntungan diperoleh dari perpanjangan waktu pembayaran dan berpotensi memberatkan pihak peminjam. Praktik ini dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi Islam (Nuryadin et al., 2022).

Larangan *riba* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧}

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu disebabkan mereka berkata, ‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba’, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam secara tegas membedakan antara transaksi jual beli yang halal dan praktik *riba* yang diharamkan. Keuntungan diperbolehkan apabila diperoleh melalui aktivitas usaha yang sah, sementara tambahan atas utang karena faktor waktu dipandang sebagai bentuk riba yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bentuk-bentuk *riba* dalam transaksi utang-piutang, berikut disajikan klasifikasi jenis *riba* yang relevan:

a. Riba Qardh

Riba qardh dipahami sebagai setiap bentuk tambahan, keuntungan, atau manfaat yang dipersyaratkan dalam akad pinjam-meminjam (*qardh*) di luar pengembalian pokok utang. Tambahan tersebut timbul semata-mata karena adanya pinjaman uang, bukan karena keterlibatan pihak pemberi dana dalam aktivitas usaha atau risiko tertentu. Bentuk *riba qardh* dapat berupa bunga cicilan, biaya layanan yang dihitung berdasarkan jangka waktu pinjaman, maupun manfaat lain yang secara langsung menguntungkan pihak pemberi pinjaman. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik semacam ini dipandang bermasalah karena menggeser karakter akad *qardh* dari akad sosial yang berlandaskan tolong-menolong (*tabarru'*) menjadi akad komersial yang bertujuan memperoleh keuntungan (Kholidah et al., 2023).

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah merupakan bentuk *riba* yang timbul akibat adanya penundaan pelunasan utang, di mana peminjam diwajibkan membayar

tambahan di luar pokok utang karena diberikan tenggang waktu pembayaran. Dalam praktiknya, *riba nasi'ah* terjadi ketika besaran kewajiban pembayaran meningkat seiring dengan lamanya jangka waktu pelunasan yang disepakati. Artinya, semakin panjang waktu penundaan pembayaran, semakin besar jumlah yang harus dikembalikan oleh peminjam. Dalam perspektif ekonomi syariah, tambahan yang didasarkan semata-mata pada faktor waktu ini dipandang bermasalah karena menjadikan waktu sebagai dasar pengambilan keuntungan tanpa disertai adanya aktivitas usaha, risiko, atau pertukaran nilai yang seimbang. Oleh karena itu, *riba nasi'ah* dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memberatkan pihak peminjam, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi muamalah Islam (Fahmi, 2022).

Dalam konteks perkembangan pembiayaan modern berbasis utang, keberadaan tambahan pembayaran seperti bunga maupun denda keterlambatan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam kajian ekonomi syariah. Ketentuan tersebut berpotensi mengandung unsur *riba qardh* maupun *riba nasi'ah* apabila transaksi tersebut termasuk dalam kategori utang-piutang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *riba* menjadi landasan teoretis dalam menilai berbagai praktik pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

6. *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi

Dalam ekonomi syariah, *gharar* dipahami sebagai kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan risiko kerugian bagi salah satu pihak. Ketidakjelasan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, seperti objek transaksi yang tidak pasti, harga yang tidak transparan, maupun ketidaktegasan dalam mekanisme akad yang disepakati. Oleh karena itu, keberadaan unsur *gharar* dalam transaksi dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta membuka peluang terjadinya sengketa di antara para pihak (Sari & Ledista, 2022).

Dalam praktiknya, larangan terhadap *gharar* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan informasi menjadi hal yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan akad. Dengan demikian, penghindaran terhadap unsur *gharar* merupakan bagian dari upaya menjaga prinsip transparansi dan keadilan dalam ekonomi syariah, sehingga tercipta sistem transaksi yang aman dan saling menguntungkan.

7. *Maysir* dalam Transaksi Ekonomi

Dalam ekonomi syariah, *maysir* diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian, spekulasi, atau untung-untungan, di mana keuntungan diperoleh tanpa adanya usaha yang seimbang atau produktif. Dalam praktiknya, *maysir* terjadi ketika suatu pihak memperoleh keuntungan secara instan, sementara pihak lain menanggung kerugian, tanpa adanya pertukaran nilai yang adil. Oleh karena itu, praktik *maysir* dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi Islam (Sari & Ledista, 2022).

Selain itu, *maysir* juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang mengandung ketidakpastian tinggi yang tidak didasarkan pada analisis atau usaha riil, melainkan bergantung pada keberuntungan semata. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan karena keuntungan tidak diperoleh melalui proses produksi atau pertukaran yang sah. Oleh karena itu, ekonomi syariah menolak segala bentuk aktivitas yang memberikan keuntungan tanpa adanya kontribusi nyata dalam kegiatan ekonomi.

Lebih lanjut, praktik *maysir* berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara individu maupun sosial, seperti mendorong perilaku konsumtif, ketergantungan pada spekulasi, serta melemahkan etos kerja dan produktivitas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan merusak tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, larangan terhadap *maysir* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi didasarkan pada usaha yang nyata, transparan, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini mencakup hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi, jurnal, dan karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian-penelitian tersebut dipilih untuk memperkuat landasan teori serta menunjukkan keterkaitan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya. Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan telah dipilih dan diuraikan sebagai bahan acuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Munawarsyah (2024)	<i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Paylater Pada Aplikasi Shopee</i>	Studi kasus kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam metode pembayaran <i>Shopee PayLater</i> terindikasi adanya riba, karena sejak awal perjanjian <i>Shopee</i> menetapkan bunga cicilan dan denda keterlambatan dalam transaksi tersebut. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang melarang <i>riba</i> dan tambahan pembayaran semacam itu dalam akad utang-piutang yang sesuai syariah.
2	Holisoh & Muhibban(2025)	<i>Analisis Kesesuaian Shopee Pay Later Dengan</i>	Deskriptif kualitatif normatif	Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme <i>Shopee PayLater</i> tidak memenuhi prinsip syariah karena adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan yang bersifat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Prinsip Syari'ah</i>		memberatkan pengguna. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan akad qardh dalam ekonomi Islam.
3	Rafanda, A., Putri, N., & Anwar, M. (2024)	<i>Analisis Keabsahan Shopee Paylater menurut Hukum Ekonomi Syariah</i>	Deskriptif kualitatif normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan <i>Shopee PayLater</i> dinilai tidak memenuhi prinsip ekonomi syariah karena adanya tambahan pembayaran yang menyerupai <i>riba</i> serta penerapan denda keterlambatan yang dibebankan kepada pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik <i>Shopee PayLater</i> belum dapat dinyatakan sah menurut hukum ekonomi syariah.
4	Rahayu & Mugiyati (2025)	<i>Analisis Praktik Shopee PayLater dalam Perspektif Pemikiran Zaid bin Ali</i>	Kualitatif deskriptif (studi pustaka)	Penelitian ini menemukan bahwa meskipun <i>Shopee PayLater</i> memberikan kemudahan transaksi kepada pengguna, terdapat aspek-aspek tertentu yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dalam pemikiran Zaid bin Ali, terutama terkait dengan penetapan bunga cicilan.
5	Miptahudin & Nurrahman (2025)	<i>Penggunaan Fitur Shopee PayLater</i>	Kualitatif deskriptif (observasi, wawancara,	Penelitian menemukan bahwa penggunaan layanan ini sering bersifat konsumtif dan berpotensi mengandung unsur <i>riba</i> dan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kalangan Mahasiswa</i>	dokumentasi)	praktik utang konsumtif , sehingga memerlukan literasi syariah bagi pengguna.

Berdasarkan kelima kajian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian yang paling mendekati topik yang dikaji penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh (Munawarsyah, 2024) dengan judul “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi PayLater pada Aplikasi Shopee*”. Penelitian tersebut mengkaji praktik layanan *Shopee PayLater* melalui pendekatan hukum ekonomi syariah, khususnya berkaitan dengan sistem pembayaran tunda yang disertai penetapan bunga cicilan serta denda keterlambatan. Hasil penelitian Munawarsyah menunjukkan adanya potensi unsur *riba* akibat adanya penambahan pembayaran atas pokok utang yang didasarkan pada jangka waktu tertentu, sehingga praktik tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan serta melarang adanya tambahan dalam transaksi utang-piutang.

Perbedaan mendasar antara penelitian (Munawarsyah, 2024) dan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan kedalaman pembahasan. Penelitian Munawarsyah lebih berfokus pada analisis normatif hukum ekonomi syariah dengan menilai kesesuaian transaksi *PayLater* pada aplikasi *Shopee* berdasarkan ketentuan syariah, tanpa menguraikan secara rinci bagaimana mekanisme pembiayaan tersebut dijalankan dalam praktik. Sementara itu, penelitian penulis mengkaji secara lebih detail mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater*, mencakup penetapan tenor cicilan, sistem perhitungan bunga per bulan, serta ketentuan denda keterlambatan pembayaran sebagaimana yang diterapkan dalam aplikasi. Seluruh aspek tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya

pada konsep akad *qardh*, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta larangan *riba*, *gharar* dan *maysir* dalam perspektif ekonomi syariah.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya berfokus pada penilaian kesesuaian *Shopee PayLater* dengan prinsip ekonomi syariah, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme pembiayaan yang diterapkan. Integrasi antara analisis praktik operasional dan teori ekonomi syariah menjadi ciri pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu, sekaligus memperjelas posisi penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai dasar analisis untuk menilai praktik pembiayaan *Shopee PayLater* berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Alur pemikiran ini digunakan untuk memahami kesesuaian sistem pembayaran tunda (*pay later*) dengan ketentuan syariah, khususnya terkait akad utang-piutang dan larangan *riba*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai landasan konseptual untuk menganalisis praktik pembiayaan *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi syariah. Alur pemikiran ini bertujuan untuk memahami secara sistematis mekanisme pembiayaan yang diterapkan, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mengidentifikasi adanya unsur *riba* dalam praktik tersebut.

Shopee PayLater merupakan layanan pembayaran tunda yang memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun melalui sistem cicilan. Dalam praktiknya, layanan ini menerapkan bunga cicilan dan denda keterlambatan yang menjadi bagian dari kewajiban pembayaran pengguna, sehingga secara substansial membentuk hubungan utang-piutang antara pengguna dan penyedia layanan pembiayaan (Faizun & Rumawi, 2025).


Dalam ekonomi syariah, transaksi utang-piutang diperbolehkan melalui akad *qardh* yang bersifat tolong-menolong, dengan ketentuan bahwa pengembalian pinjaman hanya sebatas pokok tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Oleh

karena itu, keberadaan bunga cicilan dan denda keterlambatan dalam praktik *Shopee PayLater* menjadi aspek utama yang dikaji, karena berpotensi mengandung unsur *riba qardh* (tambahan dalam akad pinjaman) dan *riba nasi'ah* (tambahan akibat penangguhan waktu pembayaran) (Fahmi, 2022).

Selain itu, penilaian terhadap praktik pembiayaan juga dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti transparansi (*al-shafāfiyyah*), keadilan (*al-'adl*), dan keseimbangan (*al-tawāzun*), serta memastikan tidak adanya unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun secara bertahap, dimulai dari analisis mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater*, dilanjutkan dengan penilaian kesesuaiannya terhadap prinsip ekonomi syariah, hingga pada identifikasi unsur *riba* dalam penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan. Alur ini digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan komprehensif terkait kesesuaian praktik *Shopee PayLater* dengan prinsip ekonomi syariah. Kerangka pemikiran berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan teori ekonomi syariah menurut Karim (2019) dan Ascarya (2015), serta penelitian Syifa dan Amsari (2023).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif yang dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Sugiyono, 2018). Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *Shopee PayLater* berdasarkan ketentuan dan prinsip ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep akad *qardh* dan larangan *riba*.

Penelitian ini tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, tetapi bertumpu pada penelaahan berbagai sumber tertulis seperti literatur ekonomi syariah, jurnal ilmiah, serta ketentuan resmi layanan *Shopee PayLater*. Melalui pendekatan tersebut, mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater* dikaji secara sistematis untuk menilai apakah penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan termasuk dalam kategori transaksi yang mengandung unsur *riba* menurut perspektif ekonomi syariah.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Secara deskriptif, penelitian memaparkan secara runtut mekanisme operasional *Shopee PayLater*, meliputi prosedur penggunaan layanan, sistem pembayaran cicilan, penetapan bunga, serta ketentuan denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam kebijakan layanan. Selanjutnya, secara analitis dilakukan penilaian kritis dengan mengaitkan praktik tersebut pada konsep akad *qardh* dan klasifikasi *riba*, terutama *riba qardh* dan *riba nasi'ah*. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai karakter akad yang terbentuk serta menentukan apakah tambahan berupa bunga dan denda keterlambatan termasuk dalam kategori yang dilarang dalam transaksi utang-piutang menurut ketentuan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan penilaian normatif yang logis dan argumentatif mengenai kedudukan *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait ada atau tidaknya unsur *riba* di dalamnya.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu lima bulan, yaitu sejak Desember 2025 hingga April 2026. Selama periode tersebut, kegiatan penelitian meliputi pengumpulan bahan pustaka, penelaahan dokumen yang berkaitan dengan mekanisme layanan *Shopee PayLater*, serta pengkajian teori-teori ekonomi syariah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dan disusun dalam bentuk karya ilmiah hingga tahap akhir penyusunan laporan penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini merupakan seluruh informasi yang dijadikan dasar dalam menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, sumber data memiliki peranan penting karena menjadi fondasi dalam proses interpretasi dan penarikan kesimpulan ilmiah (Moleong, 2017). Mengingat penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), maka data diperoleh dari berbagai bahan tertulis yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang dikaji.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama yang secara langsung berhubungan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian berbasis kepustakaan, data primer tidak selalu diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, melainkan dapat berupa dokumen atau informasi resmi yang menjadi fokus utama kajian.

Pada penelitian ini, data primer berupa ketentuan dan kebijakan resmi mengenai layanan *Shopee PayLater*, termasuk sistem pembayaran cicilan, besaran bunga, serta aturan terkait denda keterlambatan. Data tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam memahami mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam layanan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan untuk memperkuat serta melengkapi

data utama (Sugiyono, 2018). Data ini umumnya bersumber dari literatur ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai referensi seperti buku ekonomi syariah yang membahas akad *qardh* dan konsep *riba*, jurnal ilmiah mengenai pembiayaan digital dan sistem *pay later*, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik pembiayaan daring. Data tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan referensi konseptual dalam mendukung pembahasan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian secara sistematis dan terarah. Karena penelitian ini bersifat normatif dan tidak melibatkan kegiatan lapangan, maka data diperoleh melalui penelusuran serta pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penelusuran Literatur

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi serta menelusuri berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur tersebut mencakup buku-buku ekonomi syariah yang membahas akad *qardh* dan konsep *riba*, jurnal ilmiah mengenai pembiayaan digital dan sistem *pay later*, serta penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Proses ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang memadai sebagai dasar analisis (Moleong, 2017).

2. Pengumpulan Dokumen Resmi

Selain literatur akademik, penelitian ini juga mengumpulkan dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan layanan *Shopee PayLater*. Dokumen tersebut meliputi kebijakan penggunaan layanan, mekanisme pembayaran cicilan, penetapan bunga, serta ketentuan mengenai denda keterlambatan.

Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji dokumen secara sistematis sebagai sumber informasi utama dalam penelitian.

3. Klasifikasi dan Seleksi Data

Data yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses ini dilakukan untuk memisahkan data utama yang berkaitan langsung dengan mekanisme *Shopee PayLater* dan data pendukung yang berfungsi sebagai landasan teoritis. Tahap ini penting agar analisis yang dilakukan lebih terarah dan sistematis (Moleong, 2017).

Melalui tahapan tersebut, data yang terkumpul selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis normatif terhadap praktik *Shopee PayLater* untuk menilai ada atau tidaknya unsur *riba* dalam mekanisme pembiayaan yang diterapkan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif merupakan proses sistematis yang melibatkan pengorganisasian, penelaahan, dan penafsiran data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan penelitian (Nasution, 2023). Dalam penelitian normatif, analisis tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena, tetapi juga untuk melakukan penilaian berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi Data

Tahap pertama adalah melakukan penyaringan dan pemilahan terhadap seluruh data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelaahan literatur. Data yang berkaitan langsung dengan mekanisme *Shopee PayLater*, seperti sistem pembayaran cicilan, penetapan bunga, serta ketentuan denda keterlambatan, diprioritaskan sebagai bahan analisis utama. Informasi yang tidak relevan dengan rumusan masalah disisihkan agar fokus penelitian tetap terarah. Proses reduksi ini bertujuan untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan substansi penting, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih efektif dan sistematis (Nasution, 2023).

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang runtut dan terstruktur. Penyajian data dilakukan dengan memaparkan mekanisme operasional *Shopee PayLater* secara jelas, mulai dari prosedur penggunaan layanan hingga ketentuan pembayaran. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual yang utuh sebelum dilakukan evaluasi normatif. Penyajian data secara sistematis membantu peneliti dalam melihat hubungan antara unsur-unsur praktik yang diteliti dengan konsep teoritis yang digunakan (Creswell, 2018).

3. Analisis Normatif-Deduktif

Pada tahap ini dilakukan proses perbandingan antara praktik *Shopee PayLater* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait akad *qardh* dan larangan *riba*. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menggunakan teori sebagai landasan untuk menilai praktik yang terjadi. Setiap unsur tambahan dalam transaksi, seperti bunga cicilan dan denda keterlambatan, dianalisis untuk menentukan apakah termasuk dalam kategori *riba qardh* atau *riba nasi'ah*. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter akad yang terbentuk serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara logis, sistematis, dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah mengenai ada atau tidaknya unsur *riba* dalam praktik *Shopee PayLater*. Penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati agar tetap objektif dan berlandaskan pada data serta teori yang telah dianalisis (Nasution, 2023).

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penilaian normatif yang komprehensif mengenai kedudukan *Shopee PayLater* dalam perspektif ekonomi syariah.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keterpercayaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian yang berbasis studi kepustakaan, validitas tidak diukur melalui angka atau instrumen statistik, melainkan melalui ketelitian dalam menelaah sumber, konsistensi dalam proses analisis, serta kecermatan dalam menghubungkan data dengan kerangka teori yang digunakan. Oleh karena itu, pengujian keabsahan lebih menitikberatkan pada upaya verifikasi dan penguatan argumentasi secara ilmiah (Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menjaga keabsahan data adalah triangulasi sumber.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan metode pemeriksaan data dengan cara membandingkan informasi yang berasal dari berbagai referensi yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data yang dianalisis (Nasution, 2023). Dalam penelitian normatif seperti ini, triangulasi tidak dilakukan terhadap informan, melainkan terhadap dokumen dan literatur yang menjadi rujukan utama penelitian.

Penerapan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan membandingkan ketentuan resmi *Shopee PayLater* seperti mekanisme pembayaran cicilan, penetapan bunga, serta aturan mengenai denda keterlambatan dengan literatur ekonomi syariah yang membahas akad *qardh* serta konsep dan klasifikasi *riba*. Selain itu, artikel jurnal ilmiah yang mengkaji pembiayaan digital dan hukum ekonomi syariah juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperluas perspektif analisis.

Melalui proses perbandingan tersebut, peneliti melakukan pemeriksaan silang terhadap setiap unsur praktik yang ditemukan. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam literatur, peneliti menelaah argumentasi yang ada secara lebih mendalam untuk menentukan pandangan yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep triangulasi dalam penelitian kualitatif yang menekankan pentingnya

penggunaan berbagai sumber untuk memperkuat kredibilitas hasil penelitian (Nurfajriani et al., 2024).

Dengan demikian, triangulasi sumber berfungsi untuk meminimalkan bias interpretasi serta menjaga agar kesimpulan yang dihasilkan tidak didasarkan pada satu referensi semata. Teknik ini memastikan bahwa analisis terhadap praktik *Shopee PayLater* dilakukan secara objektif, sistematis, dan didukung oleh berbagai sumber ilmiah yang relevan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Deskripsi Layanan Shopee PayLater

Shopee PayLater merupakan salah satu fitur pembayaran yang tersedia dalam platform perdagangan elektronik *Shopee* yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi pembelian secara daring. Melalui layanan ini, pengguna dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pembayaran *Shopee PayLater*. Dengan adanya layanan ini, pengguna tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran secara langsung pada saat transaksi berlangsung, melainkan dapat melakukan pelunasan pada periode berikutnya atau melalui sistem cicilan sesuai dengan opsi pembayaran yang tersedia (Shopee, 2021).

Dalam praktiknya, *Shopee PayLater* merupakan bagian dari sistem pembayaran digital yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas perdagangan elektronik. Layanan ini memberikan alternatif metode pembayaran yang lebih fleksibel bagi konsumen, sehingga mereka dapat mengatur pembayaran transaksi sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki. Sistem pembayaran seperti ini banyak digunakan dalam layanan *buy now pay later* (BNPL), yaitu metode pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, baik secara penuh maupun melalui sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu (Firdaus et al., 2024).

Fitur *Shopee PayLater* hanya dapat digunakan oleh pengguna yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan berhasil mengaktifkan layanan tersebut melalui aplikasi *Shopee*. Proses aktivasi dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyedia layanan, seperti melakukan verifikasi identitas serta menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Setelah proses aktivasi disetujui, pengguna akan

memperoleh limit pembiayaan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dengan metode pembayaran *Shopee PayLater*. Limit tersebut berfungsi sebagai batas maksimal pembiayaan yang dapat digunakan oleh pengguna dalam melakukan transaksi pada platform *Shopee*.

Besaran limit pembiayaan yang diberikan kepada pengguna dapat berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Hal ini ditentukan berdasarkan penilaian sistem terhadap aktivitas akun, riwayat transaksi, serta beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan pengguna untuk memperoleh fasilitas pembiayaan. Dengan adanya limit tersebut, pengguna dapat melakukan pembelian barang atau jasa tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung pada saat transaksi dilakukan.

Selain menyediakan fasilitas pembiayaan, *Shopee PayLater* juga memberikan beberapa pilihan metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Pengguna dapat memilih pembayaran penuh pada bulan berikutnya atau menggunakan sistem cicilan dengan jangka waktu tertentu. Pilihan tenor cicilan yang tersedia biasanya meliputi tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan. Setiap pilihan tenor akan menghasilkan besaran cicilan yang berbeda serta memengaruhi total kewajiban pembayaran yang harus dilunasi oleh pengguna.

Di samping memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, penggunaan *Shopee PayLater* juga disertai dengan beberapa ketentuan biaya yang harus dipenuhi oleh pengguna. Biaya tersebut antara lain berupa bunga cicilan yang dikenakan pada pembayaran dengan sistem angsuran serta denda keterlambatan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam layanan *Shopee PayLater*.

Berdasarkan karakteristik tersebut, *Shopee PayLater* tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran alternatif, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan pembiayaan antara pengguna dan penyedia layanan. Oleh karena itu, mekanisme pembiayaan yang diterapkan dalam layanan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam menilai kesesuaiannya

dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Analisis mengenai mekanisme pembiayaan serta potensi adanya unsur riba dalam praktik *Shopee PayLater* akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

B. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pembiayaan Shopee PayLater dalam sistem Pembayaran Tunda (*Pay Later*)

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketentuan layanan Shopee PayLater, mekanisme pembiayaan dalam *Shopee PayLater* merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi pembelian dengan metode pembayaran tertunda melalui platform Shopee. Melalui sistem ini, pengguna dapat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, *Shopee PayLater* memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek yang terintegrasi secara digital dalam aplikasi Shopee, mulai dari proses aktivasi hingga pelunasan pembayaran (Shopee, 2021).

a. Aktivasi *Shopee PayLater*

Penggunaan *Shopee PayLater* diawali dengan proses aktivasi fitur yang tersedia dalam aplikasi Shopee. Tidak semua pengguna dapat langsung mengakses layanan ini, karena sistem terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kelayakan akun pengguna. Proses aktivasi umumnya melibatkan verifikasi identitas serta persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan. Setelah pengguna dinyatakan memenuhi persyaratan, fitur *Shopee PayLater* akan tersedia sebagai salah satu metode pembayaran dalam transaksi.

b. Pemberian Limit Pembiayaan

Setelah aktivasi berhasil dilakukan, pengguna akan memperoleh limit pembiayaan yang dapat digunakan dalam transaksi menggunakan *Shopee PayLater*. Limit tersebut merupakan batas maksimal dana yang dapat digunakan oleh pengguna. Besaran limit yang diberikan berbeda-beda pada setiap pengguna, karena ditentukan berdasarkan penilaian sistem

terhadap aktivitas akun, riwayat transaksi, serta faktor kelayakan lainnya. Setiap transaksi yang menggunakan metode *Shopee PayLater* akan mengurangi jumlah limit yang tersedia hingga pengguna melakukan pelunasan sesuai ketentuan.

c. Sistem Pembayaran dan Tenor Cicilan

Dalam penggunaannya, *Shopee PayLater* menyediakan beberapa pilihan metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi finansial pengguna. Pada tahap pembayaran, sistem akan menampilkan opsi pembayaran berupa pelunasan penuh pada periode tertentu atau pembayaran secara cicilan. Pilihan cicilan umumnya terdiri dari beberapa tenor, seperti tiga bulan, enam bulan, hingga dua belas bulan. Tenor tersebut menentukan jangka waktu pelunasan serta besaran cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Informasi terkait jumlah cicilan, bunga, dan total kewajiban pembayaran ditampilkan secara transparan sebelum pengguna menyetujui transaksi.

d. Bunga Cicilan

Penggunaan *Shopee PayLater* dengan sistem cicilan dikenakan bunga sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan. Bunga tersebut merupakan tambahan biaya yang dikenakan kepada pengguna di luar harga pokok barang atau jasa yang dibeli. Dalam praktiknya, besaran bunga yang dikenakan oleh layanan *Shopee PayLater* berkisar sekitar 2,95% per bulan untuk tenor cicilan tertentu, serta dapat disertai dengan biaya penanganan sebesar kurang lebih 1% per transaksi. Besaran bunga ini akan memengaruhi jumlah cicilan bulanan serta total pembayaran yang harus dilunasi oleh pengguna. Ketentuan mengenai bunga telah ditetapkan oleh penyedia layanan dan diinformasikan kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan (Shopee, 2021).

e. Denda Keterlambatan Pembayaran

Selain bunga cicilan, *Shopee PayLater* juga menerapkan denda keterlambatan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Denda tersebut dikenakan sebagai konsekuensi atas keterlambatan dalam memenuhi kewajiban

pembayaran. Dalam praktiknya, besaran denda keterlambatan pada layanan *Shopee PayLater* umumnya sebesar sekitar 5% dari total tagihan yang belum dibayarkan. Ketentuan mengenai denda ini telah diatur dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang berlaku bagi seluruh pengguna (Shopee, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme pembiayaan dalam *Shopee PayLater* menunjukkan adanya sistem pembiayaan yang terstruktur, mulai dari proses aktivasi, pemberian limit, hingga penerapan bunga dan denda keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa *Shopee PayLater* tidak hanya berfungsi sebagai metode pembayaran, tetapi juga sebagai fasilitas pembiayaan yang memiliki konsekuensi finansial bagi pengguna.

2. Praktik Pembiayaan Shopee PayLater Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap mekanisme layanan *Shopee PayLater*, praktik pembiayaan dalam sistem pembayaran tunda (*pay later*) menunjukkan bahwa pengguna diberikan fasilitas untuk melakukan transaksi tanpa pembayaran secara langsung pada saat pembelian. Pengguna dapat memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, baik secara penuh maupun melalui sistem cicilan sesuai dengan tenor yang tersedia.

Dalam praktiknya, *Shopee PayLater* memberikan limit pembiayaan kepada pengguna yang telah memenuhi kriteria tertentu. Setiap penggunaan layanan akan menimbulkan kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut mencakup pengembalian pokok pembiayaan serta tambahan biaya yang menjadi bagian dari mekanisme layanan.

Selanjutnya, hasil penelitian terkait praktik *Shopee PayLater* berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Dalam praktik *Shopee PayLater*, aspek keadilan dapat ditinjau dari hubungan antara hak yang diperoleh pengguna dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan. Pengguna memperoleh hak berupa kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa pembayaran langsung, sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara cepat melalui sistem pembayaran tunda.

Namun demikian, penggunaan fasilitas tersebut menimbulkan kewajiban bagi pengguna untuk mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang tidak hanya mencakup pokok, tetapi juga tambahan biaya berupa bunga cicilan serta denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh pengguna lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diterima. Selain itu, dalam kondisi keterlambatan, beban pembayaran dapat semakin bertambah sehingga meningkatkan tanggungan finansial pengguna.

Dengan demikian, praktik *Shopee PayLater* menunjukkan adanya hubungan antara pemberian manfaat dengan pembebanan kewajiban yang mencakup tambahan biaya dalam sistem pembiayaan tersebut.

b. Prinsip Transparansi (*Al-Syafāfiyyah*)

Dalam praktik *Shopee PayLater*, informasi terkait mekanisme pembiayaan disampaikan secara terbuka kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan. Informasi tersebut meliputi jumlah cicilan, besaran biaya tambahan, total kewajiban pembayaran, serta tanggal jatuh tempo yang harus dipenuhi oleh pengguna. Penyajian informasi ini dilakukan melalui sistem aplikasi sehingga dapat diakses oleh pengguna sebelum menyetujui transaksi.

Selain itu, ketentuan terkait penggunaan layanan, termasuk konsekuensi keterlambatan pembayaran, telah dicantumkan dalam syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan

informasi dalam proses transaksi. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pengguna memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap mekanisme perhitungan cicilan dan total kewajiban pembayaran, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan dalam memahami konsekuensi finansial dari penggunaan layanan tersebut.

c. Prinsip Keseimbangan (*Al-Tawāzun*)

Dalam praktik *Shopee PayLater*, terdapat keterkaitan antara manfaat yang diperoleh dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna. Pengguna memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat tanpa pembayaran langsung, yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek.

Di sisi lain, pengguna memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang mencakup pokok serta tambahan biaya yang telah ditetapkan. Kewajiban ini menjadi tanggungan yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pembiayaan tersebut. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat bertambah apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Dengan demikian, praktik *Shopee PayLater* menunjukkan adanya hubungan antara manfaat yang diterima dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu sistem pembiayaan.

d. Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*

Dalam praktik *Shopee PayLater*, terdapat tambahan pembayaran di luar pokok pembiayaan berupa bunga cicilan yang umumnya berkisar sekitar 2,95% per bulan, serta denda keterlambatan sekitar 5% dari total tagihan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran pengguna mencakup pengembalian pokok pembiayaan beserta tambahan biaya dalam sistem layanan tersebut.

Selain itu, informasi mengenai mekanisme cicilan, besaran biaya tambahan, serta total kewajiban pembayaran disajikan melalui sistem aplikasi sebelum transaksi dilakukan. Namun, dalam praktiknya tidak

semua pengguna memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap perhitungan cicilan dan akumulasi pembayaran yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, kemudahan akses pembiayaan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa pembayaran langsung pada saat pembelian. Kondisi ini memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi serta memungkinkan pengguna melakukan pembelian dengan mengandalkan kemampuan pembayaran di masa mendatang.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan *Shopee PayLater* mencerminkan adanya hubungan antara hak dan kewajiban dalam transaksi, keterbukaan informasi dalam penyampaian mekanisme layanan, serta keterkaitan antara manfaat dan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna, disertai dengan adanya tambahan biaya dalam sistem pembiayaan serta kemudahan akses dalam penggunaannya. Uraian ini menjadi dasar untuk dilakukan analisis lebih lanjut terkait kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

3. Penerapan Bunga Cicilan dan Denda Keterlambatan pada *Shopee PayLater* Mengandung Unsur *Riba* Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap ketentuan layanan *Shopee PayLater*, dalam praktik pembiayaan yang diterapkan terdapat komponen biaya tambahan berupa bunga cicilan, biaya penanganan, serta denda keterlambatan yang dibebankan kepada pengguna. Besaran biaya tersebut bervariasi sesuai dengan skema pembayaran dan jangka waktu yang dipilih.

Pada skema pembayaran satu bulan (*pay later*), pengguna umumnya tidak dikenakan bunga cicilan (0%), sehingga kewajiban pembayaran terbatas pada jumlah pokok transaksi beserta biaya tambahan tertentu seperti biaya penanganan. Sementara itu, pada skema cicilan dengan tenor tiga, enam, dan dua belas bulan, dikenakan bunga cicilan dengan suku bunga minimum sekitar 2,95% per bulan dari total tagihan. Selain itu, pengguna juga dikenakan biaya penanganan sekitar 1% dari nilai transaksi serta biaya layanan dalam setiap penggunaan fasilitas pembiayaan.

Sebagai ilustrasi, apabila pengguna melakukan transaksi pembelian sebesar Rp50.000 dengan tambahan ongkos kirim Rp10.000, maka total awal transaksi menjadi Rp60.000. Pada skema pembayaran satu bulan (*pay later*), pengguna tidak dikenakan bunga cicilan (0%), sehingga kewajiban pembayaran hanya mencakup total transaksi beserta biaya tambahan seperti biaya penanganan dan biaya layanan.

Sementara itu, pada skema cicilan dengan tenor tiga, enam, dan dua belas bulan, dikenakan bunga cicilan sekitar 2,95% per bulan. Dalam contoh ini, biaya penanganan sebesar 1% dari nilai transaksi adalah Rp600, yang kemudian ditambah biaya layanan sebesar Rp1.000 sehingga total awal menjadi Rp61.600. Dengan dikenakannya bunga cicilan sebesar 2,95%, maka tambahan biaya bunga yang muncul sekitar Rp1.817. Dengan demikian, total kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan oleh pengguna menjadi sekitar Rp63.417 pada skema cicilan tersebut.

Selain itu, dalam hal keterlambatan pembayaran, *Shopee PayLater* menerapkan denda keterlambatan yang umumnya sebesar 5% per bulan dari total tagihan yang tertunggak. Denda ini dikenakan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran hingga melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Sebagai ilustrasi, apabila pengguna memiliki tagihan sebesar Rp100.000 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 1 April, namun pengguna belum melakukan pembayaran hingga melewati tanggal tersebut, misalnya baru melakukan pembayaran pada tanggal 2 April atau setelahnya, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan, yaitu Rp5.000. Denda ini dikenakan sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran dalam satu periode.

Apabila keterlambatan pembayaran berlanjut hingga melewati periode berikutnya, misalnya tagihan belum diselesaikan hingga bulan berikutnya, maka denda dapat kembali dikenakan sebesar persentase yang sama dari total tagihan yang masih tertunggak. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran yang berlangsung lebih lama akan menyebabkan bertambahnya jumlah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna akibat akumulasi denda dalam setiap periode keterlambatan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi utang-piutang pada dasarnya mensyaratkan pengembalian dana sebesar pokok tanpa adanya tambahan yang disyaratkan di awal. Oleh karena itu, keberadaan tambahan pembayaran di luar pokok pembiayaan, baik dalam bentuk bunga cicilan, biaya penanganan, maupun denda keterlambatan, menjadi bagian dari praktik yang memiliki hubungan dengan konsep riba dalam kajian ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan tersebut, sistem pembiayaan pada *Shopee PayLater* mencakup pengembalian pokok pembiayaan disertai dengan tambahan biaya yang timbul akibat penggunaan fasilitas pembiayaan serta keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan adanya struktur pembiayaan yang melibatkan unsur tambahan pembayaran di luar pokok utang dalam layanan pembayaran tunda (*pay later*).

Oleh karena itu, temuan ini menjadi dasar untuk dilakukan analisis lebih lanjut guna menilai kesesuaiannya dengan konsep riba dalam perspektif ekonomi syariah.

C. Pembahasan

1. Analisis Mekanisme Pembiayaan *Shopee PayLater* dalam Sistem Pembayaran Tunda (*PayLater*)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, mekanisme pembiayaan dalam layanan *Shopee PayLater* menunjukkan adanya sistem pembayaran tunda (*pay later*) yang memberikan fasilitas kepada pengguna untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Mekanisme ini membentuk hubungan pembiayaan antara pengguna dan penyedia layanan, di mana pengguna menerima sejumlah dana yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dianalisis dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme tersebut menunjukkan kesesuaian karakteristik dengan akad *qardh*, yaitu transaksi pinjam-meminjam yang mewajibkan pengembalian dana oleh pihak

penerima. Dalam konsep ekonomi Islam, akad *qardh* termasuk dalam kategori akad *tabarru'* yang bertujuan untuk tolong-menolong (*ta'āwun*) dan tidak berorientasi pada keuntungan (Hidayati & Saron, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, mekanisme *Shopee PayLater* memiliki kemiripan dengan hubungan utang dalam akad *qardh*, meskipun diimplementasikan dalam bentuk layanan digital modern.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), konsep akad *qardh* dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 20 angka (36) yang menyatakan:

“Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman yang mewajibkan pihak penerima pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.” (KHES, 2008)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akad *qardh* memiliki unsur utama berupa adanya pemberian dana, adanya pihak penerima pinjaman, kewajiban pengembalian, serta adanya jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan mekanisme pembiayaan dalam *Shopee PayLater*, terdapat kesesuaian secara struktural, karena pengguna menerima fasilitas dana yang kemudian wajib dikembalikan dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, struktur mekanisme *Shopee PayLater* menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi telah berkembang menjadi sistem pembiayaan konsumtif berbasis digital. Hal ini terlihat dari adanya proses seleksi pengguna, pemberian limit pembiayaan, serta pencatatan setiap transaksi sebagai kewajiban pembayaran yang harus dilunasi. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk tidak lagi sekadar transaksi jual beli, melainkan telah berkembang menjadi hubungan pembiayaan yang terstruktur.

Selain itu, keberadaan tenor dalam sistem pembayaran menunjukkan bahwa faktor waktu menjadi elemen penting dalam mekanisme pembiayaan. Pengguna diberikan fleksibilitas dalam menentukan jangka waktu pelunasan, namun pilihan tersebut berdampak pada besaran kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa waktu tidak hanya berfungsi

sebagai batas pembayaran, tetapi juga memengaruhi struktur kewajiban finansial pengguna.

Di sisi lain, penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan menunjukkan bahwa sistem pembiayaan yang diterapkan tidak hanya mencakup pengembalian dana, tetapi juga melibatkan komponen tambahan dalam kewajiban pembayaran. Keberadaan komponen tersebut mempertegas bahwa *Shopee PayLater* beroperasi sebagai sistem pembiayaan yang memiliki konsekuensi finansial bagi pengguna. Hal ini sejalan dengan perkembangan pembiayaan berbasis *fintech* yang menggabungkan kemudahan akses dengan mekanisme pengelolaan risiko dan penetapan biaya dalam struktur pembiayaan (Ilham et al., 2025).

Selain itu, dalam perspektif ekonomi syariah, konsep *qardh* juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (*qardhan hasanan*), maka Allah akan melipatgandakan balasan kepadanya”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa praktik *qardh* dalam Islam berlandaskan pada prinsip tolong-menolong dan tidak membenarkan adanya pengambilan keuntungan dari pihak yang menerima pinjaman.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa mekanisme pembiayaan dalam *Shopee PayLater* secara struktural memiliki kesesuaian dengan akad *qardh* sebagaimana diatur dalam KHES dan teori ekonomi syariah. Namun, dalam implementasinya terdapat perbedaan mendasar, terutama dengan adanya tambahan pembayaran di luar pokok pinjaman yang menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip dasar akad *qardh* dalam ekonomi syariah yang menekankan nilai tolong-menolong tanpa adanya unsur keuntungan.

2. Analisis Praktik Pembiayaan *Shopee PayLater* Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, praktik pembiayaan *Shopee PayLater* merupakan sistem pembayaran tunda yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi tanpa pembayaran langsung, dengan kewajiban pelunasan pada waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, sistem ini mencakup pemberian limit pembiayaan, pengaturan tenor cicilan, serta penerapan bunga dan denda keterlambatan sebagai bagian dari struktur pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap aktivitas pembiayaan tidak hanya dinilai dari aspek teknis pelaksanaannya, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam transaksi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), keseimbangan (*al-tawāzun*), serta terhindar dari unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan terkait pembiayaan syariah juga diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* yang menjadi pedoman dalam menilai kesesuaian suatu praktik ekonomi dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan *Shopee PayLater* dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, diperlukan pengkajian secara sistematis terhadap setiap aspek dalam mekanisme pembiayaan yang diterapkan. Pengkajian tersebut dilakukan dengan menganalisis beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah yang relevan dengan praktik pembiayaan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariah yang berlaku.

a. Keadilan (*al-'adl*) dalam Praktik Pembiayaan *Shopee PayLater*

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu landasan utama dalam ekonomi syariah yang menuntut agar setiap transaksi berlangsung secara proporsional tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga mencakup keseimbangan dalam pembebanan hak dan kewajiban

sehingga tidak terjadi eksploitasi dalam hubungan ekonomi (Ascarya, 2015).

Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara sah, adil, dan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur yang merugikan pihak lain. Larangan memakan harta secara batil menunjukkan bahwa setiap bentuk keuntungan yang diperoleh melalui cara yang tidak seimbang atau merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, keadilan dalam transaksi tidak hanya diukur dari adanya kesepakatan, tetapi juga dari tidak adanya unsur tekanan, ketimpangan, dan pembebanan yang berlebihan.

Dalam konteks hukum positif syariah di Indonesia, prinsip keadilan juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam Pasal 21 huruf f yang memuat asas *taswiyah* (kesetaraan), yaitu:

“taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.” (KHES, 2008).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui kesetaraan posisi para pihak dalam akad. Keadilan tidak hanya berarti adanya kesepakatan, tetapi juga mengharuskan setiap pihak berada pada kedudukan yang sama serta

memikul hak dan kewajiban secara proporsional. Dengan demikian, tidak boleh terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara berlebihan ataupun pihak yang menanggung beban yang lebih berat dalam suatu transaksi. Inilah bentuk konkret dari penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam KHES.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, pengguna tidak hanya diwajibkan mengembalikan pokok pembiayaan, tetapi juga dikenakan bunga cicilan serta denda keterlambatan sebagai bagian dari kewajiban pembayaran. Kondisi ini menyebabkan jumlah pembayaran yang harus ditanggung pengguna menjadi lebih besar dibandingkan dengan dana yang diterima.

Dari sudut pandang keadilan, keberadaan tambahan kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pengguna menanggung beban finansial yang lebih besar dalam hubungan pembiayaan tersebut, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran yang menyebabkan akumulasi kewajiban. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat dalam KHES, karena adanya pembebanan yang melebihi nilai pokok pembiayaan.

Dengan demikian, jika ditinjau berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), praktik pembiayaan *Shopee PayLater* menunjukkan adanya perbedaan dengan konsep ideal dalam ekonomi syariah, khususnya terkait dengan pembebanan kewajiban tambahan di luar pokok pembiayaan.

b. Transparansi dalam Praktik Pembiayaan *Shopee Paylater*

Transparansi merupakan prinsip mendasar dalam ekonomi syariah yang menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap transaksi, sehingga seluruh pihak yang terlibat memahami secara jelas hak dan kewajibannya. Prinsip ini berkaitan erat dengan upaya menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Dalam perspektif Al-Qur'an, pentingnya transparansi ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ...^{٢٨٢}

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang mengandung unsur utang-piutang harus dicatat dan dijelaskan secara rinci. Makna ayat tersebut menunjukkan bahwa kejelasan informasi, pencatatan, dan keterbukaan merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian untuk menghindari perselisihan dan ketidakadilan di kemudian hari.

Dalam ketentuan hukum positif syariah di Indonesia, prinsip transparansi juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 21 huruf g yang memuat asas transparansi, yaitu:

“transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.”(KHES, 2008)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dalam ekonomi syariah menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap akad, sehingga para pihak mengetahui secara jelas objek transaksi, nilai, serta syarat yang disepakati. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) serta memastikan bahwa tidak terdapat informasi yang disembunyikan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kejelasan dan keterpahaman terhadap isi akad yang dilakukan.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, aspek transparansi dapat dilihat dari penyajian informasi yang cukup lengkap sebelum transaksi dilakukan. Pengguna diberikan informasi mengenai jumlah cicilan, besaran bunga, total kewajiban pembayaran, serta tanggal jatuh tempo secara terbuka melalui sistem aplikasi. Hal ini

memungkinkan pengguna untuk mengetahui konsekuensi finansial sebelum menyetujui transaksi.

Namun demikian, transparansi dalam penyampaian informasi tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa seluruh pengguna memahami secara mendalam implikasi dari transaksi yang dilakukan. Kompleksitas perhitungan bunga dan akumulasi kewajiban dalam sistem digital dapat menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman di antara pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang bersifat formal belum tentu diikuti oleh pemahaman substantif.

Dengan demikian, praktik pembiayaan *Shopee PayLater* telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip transparansi dalam hal keterbukaan informasi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan KHES. Akan tetapi, dari sisi pemahaman pengguna, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas transparansi agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar melindungi kepentingan pengguna.

c. Keseimbangan (*al-tawazun*) dalam Praktik Pembiayaan *Shopee PayLater*

Prinsip keseimbangan (*al-tawāzun*) dalam ekonomi syariah menekankan adanya keselarasan antara hak dan kewajiban dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara berlebihan maupun menanggung beban yang tidak proporsional. Dengan demikian, setiap transaksi harus mencerminkan distribusi manfaat dan risiko yang adil antara para pihak yang terlibat (Ismail, 2011).

Dalam Al-Qur'an, prinsip keseimbangan ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan langit telah Dia tinggikan dan Dia ciptakan keseimbangan (mizan), agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah

keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa keseimbangan merupakan prinsip yang harus dijaga dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Makna ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa adanya pengurangan hak atau pembebanan yang berlebihan kepada salah satu pihak. Larangan merusak keseimbangan (*mizan*) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam hubungan ekonomi bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks hukum positif syariah di Indonesia, prinsip keseimbangan juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam Pasal 21 huruf e yang memuat asas saling menguntungkan, yaitu:

“saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.” (KHES, 2008)

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap akad harus memberikan manfaat kepada para pihak secara wajar dan tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Asas saling menguntungkan mencerminkan prinsip keseimbangan (*al-tawāzun*), di mana hubungan ekonomi harus berlangsung secara proporsional, sehingga tidak terdapat pihak yang hanya menanggung beban tanpa memperoleh manfaat yang sepadan. Dengan demikian, keseimbangan dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui adanya distribusi manfaat dan kewajiban yang sesuai serta terhindarnya praktik yang merugikan salah satu pihak.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, pengguna memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa pembayaran langsung, yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Namun, di sisi lain, pengguna dibebani dengan kewajiban pembayaran yang mencakup bunga cicilan serta denda keterlambatan.

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara manfaat yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna. Kemudahan

akses pembiayaan yang diberikan pada awal transaksi dapat berimplikasi pada meningkatnya kewajiban pembayaran dalam jangka waktu tertentu, terutama apabila pengguna mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Dari perspektif keseimbangan (*al-tawāzun*), praktik tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, karena distribusi manfaat dan kewajiban belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas dalam hubungan pembiayaan.

Dengan demikian, praktik pembiayaan *Shopee PayLater* menunjukkan adanya perbedaan dengan konsep keseimbangan dalam ekonomi syariah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan diperkuat dalam KHES, khususnya dalam menjaga proporsionalitas antara manfaat yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam transaksi.

d. Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* dalam Praktik Pembiayaan *Shopee PayLater*

Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas pembiayaan wajib terhindar dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Ketiga unsur ini merupakan prinsip fundamental yang menjadi batasan dalam transaksi ekonomi Islam, sehingga keberadaannya menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian suatu praktik pembiayaan dengan prinsip syariah.

1) Larangan *Riba*

Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran di luar pokok pinjaman. Dalam Al-Qur'an, larangan *riba* ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

Ayat ini menunjukkan secara tegas bahwa *riba* merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan pembebanan tambahan yang merugikan salah satu

pihak. Makna ayat ini menegaskan bahwa dalam transaksi utang-piutang, tidak diperkenankan adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, terdapat penerapan bunga cicilan serta denda keterlambatan yang menjadi bagian dari kewajiban pembayaran pengguna. Tambahan pembayaran tersebut menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan melebihi pokok pembiayaan yang diterima.

Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dengan konsep *riba*, karena terdapat tambahan kewajiban pembayaran yang disyaratkan dalam sistem pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip larangan *riba* dalam ekonomi syariah.

2) Larangan *Gharar*

Gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara sah, jelas, dan atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan. Larangan memakan harta secara batil mencakup praktik transaksi yang tidak transparan atau mengandung

ketidakpastian, yang dalam konteks ekonomi syariah dikenal sebagai *gharar*.

Dalam konteks hukum positif syariah di Indonesia, prinsip kejelasan dalam akad juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam Pasal 21 huruf g yang memuat asas transparansi, yaitu:

“transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.” (KHES, 2008)

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap akad harus dilakukan secara terbuka dan jelas, sehingga para pihak memahami seluruh aspek transaksi yang disepakati. Asas transparansi ini bertujuan untuk menghindari adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad, baik terkait objek, nilai, maupun syarat yang disepakati. Dengan demikian, kejelasan informasi menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya kerugian akibat ketidakpastian dalam transaksi.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, informasi mengenai jumlah cicilan, bunga, total kewajiban pembayaran, serta tanggal jatuh tempo disajikan secara terbuka kepada pengguna sebelum transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi penyampaian informasi, unsur ketidakpastian relatif dapat diminimalkan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan pemahaman pengguna terhadap perhitungan bunga dan akumulasi kewajiban pembayaran. Tidak semua pengguna memahami secara rinci bagaimana bunga sebesar 2,95% dihitung, bagaimana total kewajiban pembayaran terbentuk, serta bagaimana denda keterlambatan sebesar 5% per bulan dikenakan terhadap tagihan yang belum dibayarkan. Meskipun informasi tersebut telah disajikan oleh penyedia layanan, tidak seluruh pengguna mampu memahami informasi tersebut dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang tersedia belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna, sehingga terdapat kemungkinan

pengguna melakukan transaksi tanpa benar-benar memahami jumlah kewajiban akhir yang harus dibayarkan. Sebagai ilustrasi, pengguna dapat saja hanya berfokus pada nominal cicilan yang terlihat kecil dan terjangkau, namun tidak menyadari bahwa total pembayaran yang harus dilunasi menjadi lebih besar akibat adanya bunga serta tambahan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Dengan demikian, potensi *gharar* dalam praktik ini tidak terletak pada kurangnya penyampaian informasi, melainkan pada tingkat pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. Ketidakjelasan pada tingkat pemahaman inilah yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan dalam ekonomi syariah.

3) Larangan *Maysir*

Maysir merupakan segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian hasil, serta potensi keuntungan tanpa dasar usaha yang jelas. Dalam ekonomi syariah, *maysir* dilarang karena dapat menimbulkan kerugian sepihak serta mendorong perilaku ekonomi yang tidak rasional.

Larangan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung.”

Ayat ini menunjukkan bahwa *maysir* (judi) merupakan aktivitas yang mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi, di mana keuntungan diperoleh tanpa adanya usaha yang seimbang dan sering kali menyebabkan kerugian pada pihak lain. Larangan ini tidak hanya terbatas pada praktik perjudian secara langsung, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas ekonomi yang memiliki karakter spekulatif dan tidak didasarkan pada perhitungan yang rasional.

Makna ayat tersebut menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi, setiap keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan kemampuan yang nyata, bukan pada spekulasi terhadap hasil yang belum pasti. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang mendorong perilaku konsumtif tanpa perencanaan atau mengandalkan asumsi terhadap kemampuan di masa depan dapat berpotensi mengandung unsur *maysir*.

Dalam konteks hukum positif syariah di Indonesia, larangan terhadap aktivitas yang bersifat spekulatif juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya dalam Pasal 21 huruf k yang menyatakan:

“*sebab yang halal; tidak bertentangan dengan syariat Islam.*”
(KHES, 2008)

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap akad harus didasarkan pada prinsip kehalalan dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam, termasuk aktivitas yang bersifat spekulatif seperti *maysir*.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, kemudahan akses pembiayaan memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa pembayaran langsung, yang dalam beberapa kondisi dapat mendorong perilaku konsumtif. Pengguna dapat melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan secara matang kemampuan pembayaran di masa mendatang.

Kondisi ini menunjukkan adanya potensi unsur spekulatif, di mana keputusan konsumsi didasarkan pada asumsi bahwa pembayaran dapat dilakukan di kemudian hari tanpa perhitungan yang memadai. Apabila tidak diimbangi dengan perencanaan keuangan yang baik, hal ini dapat menimbulkan beban finansial yang tidak terkendali.

Potensi adanya *maysir* dalam praktik ini terdapat pada keputusan pengguna yang melakukan transaksi berdasarkan asumsi tersebut,

yaitu mengandalkan kondisi masa depan yang belum pasti tanpa perhitungan kemampuan yang jelas.

Dengan demikian, dari perspektif *maysir*, praktik pembiayaan *Shopee PayLater* tidak secara langsung mengandung unsur perjudian, namun berpotensi mengandung unsur spekulatif apabila digunakan tanpa pertimbangan yang rasional, sehingga perlu adanya kesadaran pengguna dalam mengelola pembiayaan secara bijak agar tetap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis terhadap enam prinsip ekonomi syariah yang meliputi keadilan (*al-'adl*), transparansi (*al-shafāfiyyah*), keseimbangan (*al-tawāzun*), serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan *Shopee PayLater* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dari enam prinsip tersebut, hanya satu prinsip yang relatif menunjukkan kesesuaian, yaitu prinsip transparansi (*al-shafāfiyyah*), karena adanya keterbukaan informasi terkait cicilan, bunga, dan kewajiban pembayaran yang disajikan kepada pengguna.

Sementara itu, lima prinsip lainnya menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau potensi ketidaksesuaian, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawāzun*) yang belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya pembebanan kewajiban tambahan di luar pokok pembiayaan, serta prinsip larangan riba yang tercermin dari adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan. Selain itu, terdapat potensi *gharar* pada tingkat pemahaman pengguna terhadap kewajiban pembayaran, serta potensi *maysir* yang muncul dari perilaku konsumsi spekulatif tanpa perhitungan kemampuan finansial yang matang.

Dengan demikian, secara keseluruhan praktik pembiayaan *Shopee PayLater* menunjukkan bahwa meskipun terdapat aspek yang telah memenuhi prinsip transparansi, namun secara dominan masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.

3. Analisis Unsur Riba dalam Penerapan Bunga Cicilan dan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan *Shopee PayLater*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, praktik pembiayaan *Shopee PayLater* menunjukkan adanya penerapan bunga cicilan serta denda keterlambatan sebagai bagian dari mekanisme pembayaran. Kedua komponen tersebut merupakan tambahan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna di luar pokok pembiayaan yang diterima.

Dalam perspektif ekonomi syariah, *riba* dipahami sebagai setiap bentuk tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, baik yang ditetapkan sejak awal maupun yang timbul akibat penangguhan waktu pembayaran. Keberadaan tambahan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan karena dapat menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pihak peminjam.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, adanya bunga cicilan dan denda keterlambatan menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran tidak hanya terbatas pada pokok dana, tetapi juga mencakup tambahan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas pembiayaan serta keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya indikasi keterkaitan dengan konsep *riba* dalam transaksi keuangan.

Oleh karena itu, untuk memahami karakteristik tambahan tersebut secara lebih mendalam, diperlukan pengkajian berdasarkan jenis-jenis *riba* yang relevan dalam transaksi utang-piutang. Dalam hal ini, pembahasan difokuskan pada dua bentuk utama, yaitu *riba qardh* yang berkaitan dengan tambahan dalam akad pinjam-meminjam, serta *riba nasi'ah* yang berkaitan dengan penambahan akibat penangguhan waktu pembayaran.

a. *Riba Qardh* dalam Mekanisme Bunga Cicilan Pembiayaan *Shopee PayLater*

Riba qardh merupakan tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjam-meminjam (*qardh*), di mana pihak peminjam diwajibkan mengembalikan melebihi jumlah pokok yang diterima. Dalam ekonomi syariah, akad *qardh*

bersifat sosial (*tabarru'*), sehingga tidak dibenarkan adanya keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman dari transaksi tersebut.

Larangan terhadap praktik tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

“Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi.”

Ayat ini tidak hanya menegaskan larangan *riba*, tetapi juga menunjukkan tingkat pelanggaran yang sangat serius hingga diibaratkan sebagai bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Penegasan bahwa “bagimu pokok hartamu” mengandung makna bahwa dalam transaksi utang-piutang, hak pemberi pinjaman hanya sebatas pada pengembalian pokok tanpa tambahan apa pun.

Lebih jauh, frasa “kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi” menunjukkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yaitu tidak boleh ada pihak yang dirugikan maupun mengambil keuntungan secara berlebihan dari pihak lain. Setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman dipandang sebagai bentuk kezaliman, karena menempatkan pihak peminjam dalam posisi yang terbebani secara finansial di luar kewajiban pokoknya.

Dengan demikian, makna ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk tambahan dalam transaksi utang-piutang, baik dalam bentuk bunga maupun kewajiban lain yang bersifat mengikat, termasuk dalam kategori *riba* yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah.

Secara konseptual, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman dikategorikan sebagai *riba*, karena mengubah akad yang semula bersifat tolong-menolong menjadi berorientasi keuntungan (Zaini & Sauqi, 2023). Dalam praktik fiqh, hal ini ditandai dengan adanya kewajiban

tambahan yang telah ditentukan sejak awal akad dan bersifat mengikat bagi pihak peminjam.

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, penerapan bunga cicilan menunjukkan adanya tambahan pembayaran yang ditetapkan sejak awal dan menjadi syarat dalam penggunaan layanan. Berdasarkan ketentuan layanan, bunga cicilan yang dikenakan kepada pengguna umumnya berkisar sekitar 2,95% per bulan dari jumlah pembiayaan, tergantung pada tenor yang dipilih oleh pengguna (Shopee, 2021).

Penetapan bunga tersebut menunjukkan bahwa sejak awal transaksi, pengguna telah dibebani kewajiban tambahan di luar pokok pembiayaan yang harus dibayarkan secara berkala. Semakin panjang jangka waktu cicilan yang dipilih, maka semakin besar total pembayaran yang harus dilunasi oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan tersebut tidak bersifat insidental, melainkan telah menjadi bagian yang terstruktur dalam sistem pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi syariah, tambahan yang ditentukan sejak awal dalam akad pinjam-meminjam termasuk dalam kategori *riba qardh*, karena adanya kelebihan pembayaran yang disyaratkan kepada pihak peminjam. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian fiqh, setiap manfaat atau tambahan yang diambil dari akad pinjaman merupakan bentuk *riba* yang dilarang karena mengubah akad *qardh* dari yang bersifat sosial menjadi berorientasi keuntungan (Zaini & Sauqi, 2023).

Dengan demikian, penerapan bunga cicilan dalam *Shopee PayLater* tidak hanya menunjukkan adanya tambahan kewajiban pembayaran, tetapi juga mengindikasikan bahwa sistem pembiayaan tersebut secara substantif telah mengandung unsur komersialisasi dalam akad utang-piutang. Kondisi ini memperkuat bahwa praktik tersebut memiliki kesamaan karakteristik dengan *riba qardh*, karena tambahan yang dibebankan bersifat mengikat, ditentukan sejak awal, dan menjadi bagian dari kewajiban yang tidak dapat dihindari oleh pengguna.

b. *Riba Nasi'ah* dalam Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan pada Pembiayaan *Shopee PayLater*

Riba nasi'ah merupakan bentuk *riba* yang timbul akibat penangguhan waktu pembayaran, di mana adanya tambahan kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang berutang seiring dengan keterlambatan pelunasan. Dalam praktik fiqh muamalah, *riba nasi'ah* sering dikaitkan dengan penambahan utang karena faktor waktu, sehingga semakin lama penundaan pembayaran, maka semakin besar pula jumlah kewajiban yang harus dibayarkan.

Larangan terhadap praktik ini ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *riba* yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ayat ini tidak hanya melarang *riba*, tetapi juga menegaskan bentuk *riba nasi'ah* yang berkembang melalui penambahan kewajiban secara bertahap hingga berlipat ganda. Makna frasa “*adh'āfan mudhā'afah*” menunjukkan bahwa penambahan utang akibat penundaan waktu merupakan praktik yang menjerat pihak peminjam dalam beban finansial yang semakin berat. Dengan demikian, setiap bentuk tambahan kewajiban yang muncul karena keterlambatan pembayaran termasuk dalam kategori ketidakadilan yang dilarang dalam ekonomi Islam.

Secara konseptual, praktik bunga dalam sistem keuangan modern memiliki kesamaan dengan *riba nasi'ah*, karena penentuan tambahan kewajiban didasarkan pada faktor waktu dan besaran pinjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar pula tambahan yang harus dibayarkan, sehingga unsur waktu menjadi faktor utama dalam pembentukan keuntungan (Arifin et al., 2023) .

Jika dikaitkan dengan praktik pembiayaan *Shopee PayLater*, sistem denda keterlambatan menunjukkan adanya tambahan kewajiban yang dikenakan ketika pengguna tidak melakukan pembayaran tepat waktu. Berdasarkan ketentuan layanan, denda keterlambatan yang dikenakan kepada pengguna umumnya sebesar 5% dari total tagihan yang tertunggak.

Penerapan denda tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran tidak hanya berdampak pada penundaan kewajiban, tetapi juga menimbulkan tambahan beban finansial yang harus ditanggung oleh pengguna. Semakin lama keterlambatan terjadi, maka semakin besar potensi akumulasi kewajiban yang harus dibayarkan.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesamaan dengan praktik *riba nasi'ah*, karena tambahan kewajiban muncul akibat penangguhan waktu pembayaran. Tambahan tersebut tidak bersifat sukarela, melainkan menjadi konsekuensi yang mengikat bagi pengguna, sehingga memperkuat adanya unsur pembebanan tambahan dalam transaksi utang-piutang.

Dengan demikian, praktik penerapan denda keterlambatan dalam *Shopee PayLater* menunjukkan adanya indikasi kuat mengandung unsur *riba nasi'ah*, karena adanya penambahan kewajiban yang secara langsung berkaitan dengan faktor waktu, yang dalam perspektif ekonomi syariah termasuk dalam kategori praktik yang dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap praktik pembiayaan Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya mencerminkan mekanisme pembayaran tunda (pay later), tetapi juga merupakan bentuk pembiayaan digital berbasis utang yang terstruktur. Sistem ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, khususnya dalam hal hubungan pembiayaan, kewajiban pengembalian, serta kesesuaian dengan nilai-nilai syariah.

Mekanisme pembiayaan Shopee PayLater menunjukkan adanya tahapan yang sistematis, meliputi proses seleksi pengguna, pemberian limit pembiayaan, pengaturan tenor cicilan, serta penetapan kewajiban pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menegaskan bahwa hubungan yang terbentuk antara penyedia layanan dan pengguna bukan sekadar transaksi jual beli biasa, melainkan hubungan pembiayaan di mana pengguna memperoleh fasilitas dana yang wajib dikembalikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif ekonomi syariah, mekanisme tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep qardh sebagai bentuk pinjam-meminjam. Namun demikian, dalam implementasinya, keberadaan bunga cicilan dan denda keterlambatan menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut tidak lagi bersifat sosial (tabarru'), melainkan telah mengandung unsur komersial yang menimbulkan tambahan kewajiban di luar pokok pinjaman. Dengan demikian, meskipun secara struktural memiliki kesesuaian dengan konsep pinjam-meminjam, mekanisme pembiayaan Shopee PayLater belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembiayaan dalam ekonomi syariah.

Dari sisi prinsip-prinsip ekonomi syariah, praktik Shopee PayLater secara formal telah memenuhi prinsip transparansi (al-shafāfiyyah), karena adanya keterbukaan informasi terkait besaran cicilan, bunga, serta ketentuan pembayaran yang disampaikan sebelum transaksi dilakukan. Hal ini

memungkinkan pengguna untuk mengetahui konsekuensi finansial dari penggunaan layanan secara jelas. Namun secara substantif, praktik ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan (al-‘adl) dan keseimbangan (al-tawāzun), karena adanya tambahan kewajiban di luar pokok pembiayaan yang berpotensi membebani pengguna secara tidak proporsional. Selain itu, kemudahan akses pembiayaan tanpa pembayaran langsung juga mendorong kecenderungan perilaku konsumtif yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan antara kemampuan finansial dan pola konsumsi pengguna.

Ditinjau dari aspek larangan dalam ekonomi syariah, unsur gharar dalam praktik Shopee PayLater relatif dapat diminimalkan karena adanya kejelasan informasi dalam transaksi. Sementara itu, unsur maysir tidak ditemukan secara langsung dalam praktik pembiayaan ini. Namun demikian, dalam aspek riba, terdapat indikasi kuat adanya tambahan kewajiban dalam transaksi utang-piutang. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa praktik Shopee PayLater hanya memenuhi sebagian prinsip ekonomi syariah secara formal, khususnya dalam aspek transparansi, tetapi belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut secara substansial.

Lebih lanjut, penerapan bunga cicilan dan denda keterlambatan dalam pembiayaan Shopee PayLater menunjukkan adanya kewajiban tambahan yang dibebankan kepada pengguna di luar pokok pembiayaan dan bersifat mengikat sejak awal perjanjian. Bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal termasuk dalam kategori riba qardh karena adanya tambahan dalam akad pinjam-meminjam. Sementara itu, denda keterlambatan yang dikenakan akibat penangguhan pembayaran termasuk dalam kategori riba nasi’ah, karena berkaitan dengan tambahan kewajiban akibat faktor waktu. Kedua bentuk tambahan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran tidak hanya melebihi pokok utang, tetapi juga dapat meningkat seiring dengan keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan Shopee PayLater mengandung unsur riba, baik dalam bentuk riba qardh maupun riba nasi’ah, sehingga belum sesuai dengan prinsip ekonomi

syariah yang menegaskan bahwa pengembalian utang seharusnya terbatas pada pokoknya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran terkait Mekanisme Pembiayaan *Shopee PayLater*

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembiayaan *Shopee PayLater* secara struktural telah memiliki kesesuaian dengan konsep pinjam-meminjam (*qardh*), namun dalam praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena adanya tambahan kewajiban di luar pokok pembiayaan. Tambahan tersebut berupa bunga cicilan dan denda keterlambatan yang dibebankan kepada pengguna.

Oleh karena itu, disarankan agar penyedia layanan dapat menyesuaikan mekanisme pembiayaan dengan mengubah dan menyesuaikan akad yang digunakan, yaitu dengan mengarah pada akad yang sesuai syariah seperti *qardh hasan* (pinjaman tanpa imbalan) atau akad *murabahah* (jual beli dengan margin yang disepakati di awal dan bersifat tetap, bukan berbasis waktu). Selain itu, penyedia layanan perlu menghapus sistem bunga cicilan yang berbasis waktu serta mengganti bentuk denda keterlambatan menjadi sanksi administratif (*ta'zir*) yang tidak diperhitungkan sebagai keuntungan perusahaan, melainkan dialokasikan untuk dana sosial.

Dengan demikian, mekanisme yang diterapkan tidak hanya mendekati, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip pinjam-meminjam dalam ekonomi syariah yang tidak membebankan tambahan di luar pokok pinjaman serta bebas dari unsur riba.

2. Saran terkait Kesesuaian *Shopee PayLater* dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis terhadap enam prinsip ekonomi syariah, terdapat lima prinsip yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawāzun*), serta larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, sedangkan prinsip transparansi (*al-shafāfiyyah*) relatif telah terpenuhi.

Oleh karena itu, disarankan agar penyedia layanan menyesuaikan sistem pembiayaan dengan menghilangkan unsur riba berupa bunga dan denda, mengurangi gharar melalui penyederhanaan informasi akad, serta menekan potensi maysir melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, prinsip keadilan perlu diwujudkan dengan memastikan kewajiban pembayaran bersifat wajar dan tidak memberatkan, sedangkan prinsip keseimbangan dilakukan dengan menyesuaikan pembiayaan berdasarkan kemampuan finansial pengguna. Selain itu, kejelasan informasi akad harus ditingkatkan untuk menghindari ketidakpastian, serta penggunaan layanan perlu dibatasi agar tidak mendorong perilaku konsumtif.

Selain itu, penyedia layanan disarankan mengembangkan fitur pembiayaan berbasis syariah (PayLater Syariah) yang berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar memiliki kepastian kesesuaian dengan prinsip syariah. Penyesuaian ini tidak hanya menjadi tuntutan normatif, tetapi juga peluang dalam pengembangan layanan keuangan digital yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

3. Saran bagi Masyarakat (Pengguna)

Disarankan agar masyarakat meningkatkan literasi keuangan syariah, khususnya dalam memahami konsep riba, gharar, dan maysir, sehingga mampu menilai kesesuaian suatu produk keuangan dengan prinsip syariah. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti literatur ekonomi syariah, edukasi digital, maupun sosialisasi dari lembaga keuangan.

Selain itu, masyarakat perlu menggunakan layanan PayLater secara bijak dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, tidak melebihi kapasitas pembayaran, serta menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Sikap kehati-hatian ini penting agar penggunaan layanan tidak menimbulkan beban utang yang sulit dikendalikan.

Masyarakat juga diharapkan lebih teliti dan kritis dalam memahami syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan keuangan digital, serta tidak hanya berorientasi pada kemudahan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Di samping itu, penting untuk menerapkan

perencanaan keuangan yang baik, seperti menyusun anggaran, menentukan skala prioritas kebutuhan, dan mengelola pengeluaran secara disiplin agar tidak bergantung pada pembiayaan berbasis utang.

Dengan demikian, peningkatan literasi, sikap bijak, dan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat mendorong masyarakat menjadi pengguna yang lebih selektif serta mendukung terciptanya praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. Z., Wulandari, A., & Radiamoda, A. M. (2022). *Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World*. *Az-Zarqa'*: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i2.2592>
- Al Arif, M. N. R. (2017). *Pengantar ekonomi syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amanda, S. H. R. (2023). *Pengaruh kepercayaan dan kualitas layanan mobile banking terhadap kepuasan nasabah dalam bertransaksi di Bank Syariah*. *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(02).
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2023). *Riba dan bunga perspektif ekonomi syariah*. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bhanurasmi, B., & Fisnawati, G. (2024). *Islamic law analysis of PayLater contracts in online marketplace applications*. *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, 1(3). <https://doi.org/10.35335/qs105330>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dwi, I. A., & Rahman, H. B. (2024). *Analisis pengaruh penggunaan fitur PayLater pada aplikasi Shopee*. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial Sains*, 3(1).
- Fahmi, T. (2022). *Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02).
- Faizun, S. A., & Rumawi, R. (2025). *Perlindungan hukum terhadap keterlambatan pembayaran SPayLater pengguna Shopee*. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1783>
- Firdaus, B., et al. (2024). *Buy now pay later transactions (BNPL) in Indonesia: Implications for maqāsid sharia in the digital era*. *Islam Realitas*, 10(2). https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v10i2.8690
- Gojali, D., & Setiawan, I. (2020). *Hukum ekonomi syariah: Analisis fiqih dan ekonomi syariah*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Hafizah, N., & Nurhayati, S. (2023). *Analisis larangan riba, gharar, dan maysir dalam ekonomi Islam*. *Iqtisaduna*, 9(1). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.31388>

- Hasan, R., & Aliyu, S. (2018). *Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies.
- Hayati, A. N., et al. (2025). *Reconstructing PayLater schemes in Islamic fintech*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(1).
- Hidayat, T., & Rafsanjani, M. A. (2022). *Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah*. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 11(2). <https://doi.org/10.15575/iqtishoduna.v11i2.14660>
- Holisoh, L., & Muhibban. (2025). *Analisis kesesuaian Shopee PayLater dengan prinsip syari'ah*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3(1).
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2021). *Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Idri. (2023). *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ilham, M., et al. (2025). *Etika dan kepatuhan hukum dalam praktik pembiayaan syariah di era fintech*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Ismail, I. (2011). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar ekonomi Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Judijanto, L., et al. (2025). *Ekonomi syariah: Teori dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Karim, A. A. (2019). *Ekonomi Islam: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairani, S., et al. (2022). *Shopee PayLater loans perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi, 8(2).
- Khairunnisa, A., Suwandi, I., Shandy, A., Atami, N. A., & Khairani, M. (2024) *Islamic Economic View on the Concept of Pay Later in Online Shopping Media*
Proceeding International Seminar of Islamic Studies (UMSU)
- Kholidah, K., et al. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Maghfiroh, N. I., et al. (2023). *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad qardh. tawazun*, 6(2). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23670>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

- Marpaung, A. P., Wardani, K. S., & Sani, A. (2023). *Determinan Perilaku Pengelolaan Keuangan dalam Penggunaan PayLater pada Generasi Z di Kota Medan*
- Maskanah, S., et al. (2025). *Islamic legal analysis of pay-later usage as an electronic transaction*. *Zabags International Journal of Islamic Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.38>
- Miptahudin, I., & Nurrahman, A. G. (2025). *Penggunaan fitur Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi Islam di kalangan mahasiswa*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.1434>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Munawarsyah, M. (2024). *Analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi PayLater pada aplikasi Shopee*. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236>
- Naasihah, A., et al. (2025). *Ekonomi Islam versus sistem bunga*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(4).
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nurfajriani, W. V., et al. (2024). *Triangulasi data dalam analisis data kualitatif*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Nuryadin, B., et al. (2022). *Keuangan Islam: Diskursus kontemporer*. UIN Alauddin Press.
- Rafanda, A., Putri, N., & Anwar, M. (2024). *Analisis keabsahan Shopee PayLater menurut hukum ekonomi syariah*. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Rahayu, S., et al. (2024). *Analisis penggunaan Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi Islam*. *Hatta: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 2(1). <https://doi.org/10.62387/hatta.v2i1.17>
- Rahayu, S., & Mugiyati. (2025). *Analisis praktik Shopee PayLater dalam perspektif pemikiran Zaid bin Ali*. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Raissa, A., & Selviani, N. N. (2023). *Implementasi prinsip transparansi pada akad musyarakah di Bank Muamalat*. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.37479/jamak.v2i1.62>
- Sabili, F. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan syariah*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Islam*.

- Sani, A., & Wahyuni, S. F. (2023). *Legitimacy of Shariah Financial Technology: Covering the Expectations of Indonesian Consumer*
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). *Gharar dan maysir dalam transaksi ekonomi Islam*. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah.
- Syifa, N., & Amsari, S. (n.d.). *Analisis penggunaan shopee paylater dalam perspektif fiqih muamalah pada mahasiswa manajemen bisnis syariah fai umsu*. Retrieved from <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/al-muaddib/article/view/10681>
- Sholih, M. (2020). *Larangan riba, bunga dan bahaya riba perspektif ekonomi Islam*. Jurnal Alsyirkah.
- Shopee. (2021). *Contoh kasus dan penghitungan keterlambatan pembayaran Shopee PayLater*. Diakses dari <https://help.shopee.co.id>
- Shopee. (2021). *Rincian suku bunga dan biaya tambahan berdasarkan jenis pembayaran pilihan Shopee PayLater*. Diakses dari <https://help.shopee.co.id>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, S. F., Sani, A., & Azhari, I. (2023). *The Effect of Financial Literacy, Financial Behavior, and Financial Ethics on Consumptive Behavior in Student Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Zaini, M., & Sauqi, M. (2023). *Riba qardh (hutang piutang) perspektif ushul fiqih*. Jurnal EKOBIS-DA, 4(1).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [u](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth :
 Dekan FAI UMSU

24 Jumadil Akhir 1447 H
 15 Desember 2025 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sinta Sintia Br. Karo
 NPM : 2201280025
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,77

Megajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Analisis Perilaku Konsumen terhadap Penggunaan Kosmetik Instan di Pasar Tradisional Medan dalam Perspektif Bisnis Syariah					
2	Analisis Shopee PayLater dalam Perspektif Ekonomi Syariah	-	-	15/12/25 P3		
3	Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berinvestasi Syariah					

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Sinta Sintia Br. Karo

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk etua/Sekretaris Program Studi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I
Dosen Pembimbing : Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem, S.Ag., M.A.

Nama Mahasiswa : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
2/2/2026	Reseach gap proposal		
3/2/2026	Revisi Bab I layout Bab II & Bab III		
5/2/2026	Bab IV & Bab V tata cara penulisan Daftar Pustaka. Uraian penelitian.		
6/2/2026	Penulisan ayat al-Qur'an, Aeq. untuk Bab Uraian		

Medan, 6 Februari 2026

Diketahui/Disetujui
Rekan

Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I

Pembimbing Proposal

Dr. Rasta Kurniawati Br Pinem,
S.Ag., M.A.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 11 Februari 2026 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Jurnal dengan Pembimbing.

Medan, 11 Februari 2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Alfi Amalia, S.E.I., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M. SI)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



(Asso. Prof. Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I., M.Psi.)



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Rabu, 11 Februari 2026** telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syaria'h dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sinta Sintia Br. Karo
Npm : 2201280025
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Perbaiki kata pengantar penulisan skripsi.
Bab II	Perbaiki tulisan asing dalam penulisannya.
Bab III	Perbaiki sumber data primer. Perbaiki tulisan asing & buat italic
Lainnya	Dipangan skripsi di papan tulis jurnal & referensi buku dan
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Februari 2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.E.I., M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Alfi Amalia, S.E.I., M.E.I)

Pembimbing

(Dr. Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A)

Pembahas

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M. SI)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

silahkan kunjungi web kami, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id perpustakaan_umsu

SURAT KETERANGAN

Nomor: 251./KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Sinta sintia br.karo
NPM : 2201280025
Univ./Fakultas : UMSU/ Agama Islam
Jurusan/P.Studi : Manajemen Bisnis Syariah/ S1

adalah benar telah melakukan kunjungan/penelitian pustaka guna menyelesaikan tugas akhir / skripsi dengan judul :

"Analisis shopee paylater dalam perspektif ekonomi syariah"

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Syawal 1447 H
08 April 2026 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : SintaSintia Br. Karo
Tempat & Tanggal Lahir : Berastagi, 04 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Alamat : Blok FF M 47 Lk VII, Nelayan Indah, Medan Labuhan
NO HP : 087778388087
Email : shintashintiabr.karo@gmail.com
Nama Ayah : M. Tomi Karo-Karo
Nama Ibu : Siti Aminah Br. Bangun

Pendidikan Formal

1. MIN Kampung Nelayan Indah Labuhan Deli Medan, Tahun 2010-2016
2. MTS Yaspi Labuhan Deli Medan, Tahun 2016-2019
3. MAS Yaspi Labuhan Deli Medan, Tahun 2019-2022
4. Diterima sebagai mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2022- 2026)